



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA 2024 KPPN JEMBER



<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/jember/id/>
Instagram @kppnjember
kppnjember@kemenkeu.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPPN Jember mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu, LAKIN KPPN Jember Tahun 2024 ini disusun mengacu Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 - 2024.

KPPN Jember sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah sebagai bagian dari unit pemerintahan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

LAKIN KPPN Jember tahun 2024 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPPN Jember tahun 2024 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Jember, Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik

Dirgohaju Widodo

NIP.197101011997031002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPPN Jember, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Jember atas penggunaan anggarannya. Selain itu Laporan Kinerja KPPN merupakan wujud dari kriteria dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu kepada Rencana Strategis DJPB Tahun 2020 - 2024.

Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi perekonomian nasional yang cepat dan dinamis, KPPN telah menetapkan visi KPPN yaitu, “Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN mempunyai empat misi yaitu (1) mewujudkan pengelolaan kas yang prudent, efisien dan optimal; (2) mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, akuntabel dan transparan; (3) mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu; serta (4) mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan yang andal, profesional dan modern.

Dalam mencapai visi dan misi, KPPN Jember menetapkan tujuan strategis, yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; (2) Terlaksananya pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran secara efisien, efektif dan akuntabel; (3) Meningkatkan penyerapan anggaran untuk mendukung terlaksananya program-program pemerintah; (4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara; (5) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang teknologi informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah; (6) Peningkatan kinerja secara berkesinambungan; dan (7) Peningkatan penyajian data secara tepat dan akurat

Untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut, disusunlah Peta Strategi KPPN berdasarkan sistem manajemen/pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran strategis diantaranya merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 1 (satu) sasaran strategis pada *customer perspective*, 5 (lima) sasaran strategis pada *internal process*, dan 3 (tiga) sasaran strategis *learning and growth perspective*.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategi, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded*, dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2024 telah dihasilkan 16 IKU pada level Kemenkeu *Three*. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2024 yaitu dari 16 IKU, seluruhnya berstatus hijau (mencapai target). Pencapaian kinerja KPPN Jember pada tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 terdapat 16 (enam belas) telah memenuhi capainnya adalah:
1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L realisasi 98.93 dari target 90.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 109.92
 2. Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN realisasi index 5 dari target index 4, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
 3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN realisasi capaian sebesar 5.00 dari target sebesar 4.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
 4. Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN realisasi capaian sebesar 5.00 dari target sebesar 4.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
 5. Indeks efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan realisasi capaian sebesar 5.00 dari target sebesar 4.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00

6. Persentase akurasi perencanaan kas realisasi sebesar 98.10 dari target sebesar 81.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
7. Indeks kualitas penyelesaian SP2D realisasi sebesar 5.00 dari target sebesar 4.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah realisasi sebesar 99.01 dari target 90.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 110.01
9. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan realisasi sebesar 5.00 dari target 4.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
10. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L realisasi sebesar 3.88 dari target 3.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
11. Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* realisasi sebesar 98.14 dari target sebesar 80.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00
12. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi realisasi sebesar 106.22 dari target sebesar 100.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 106.22
13. Nilai kualitas pengelolaan SDM realisasi sebesar 116.00 dari target sebesar 100.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 116.00
14. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal realisasi sebesar 95.82 dari target sebesar 86.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 111.42
15. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN realisasi sebesar 115.25 dari target sebesar 100.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 115.25
16. Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan realisasi sebesar 120.00 dari target 100.00, dengan indeks capaian IKU sebesar 120.00

B. Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah **NIHIL**

C. Prestasi yang diraih KPPN Tipe A1 Jember selama tahun 2024 adalah:

1. Peringkat Ketiga Nilai indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tingkat KPPN Selaku BUN/Pembina Satker Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Nasional;

KPPN Jember berhasil memperoleh Peringkat Ketiga Nilai indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tingkat KPPN Selaku BUN/Pembina Satker Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Nasional berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-101/PB.2/2024 tentang Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IV 2023 Tingkat Kanwil dan KPPN Sebagai BUN/Pembina Satker.

2. Peringkat Pertama Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur (ND-312/WPB.161/2024, 29 November 2024);

KPPN Jember berhasil memperoleh peringkat Pertama Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor ND-312/WPB.161/2024 tentang Penyampaian Konsep Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

3. Peringkat Pertama hasil penilaian Capaian IKU Komunal Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (KEP-75/WPB.16/2024, 23 Februari 2024)

KPPN Jember berhasil memperoleh Peringkat Pertama hasil penilaian Capaian IKU Komunal Tertinggi Tahun

2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-75/WPB.16/2024 tentang Pemberian Penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Komunal Tertinggi Periode Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

4. Peringkat Pertama hasil penilaian Capaian IKU Rata-rata Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (KEP-74/WPB.16/2024, 23 Februari 2024)

KPPN Jember berhasil memperoleh Peringkat Pertama hasil penilaian Capaian IKU Rata-rata Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-74/WPB.16/2024 tentang Pemberian Penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-Rata Tertinggi Periode Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

5. Peringkat Kedua hasil penilaian Capaian IKU Rata-rata Tertinggi Tahun 2019 s.d. 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur (KEP-73/WPB.16/2024, 23 Februari 2024)

KPPN Jember berhasil memperoleh Peringkat Kedua hasil penilaian Capaian IKU Rata-rata Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-73/WPB.16/2024 tentang Pemberian Penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-Rata Tertinggi Periode Tahun 2019 s.d. 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
	C. Peran Strategis	5
	D. Sistematika Laporan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
	A. Rencana Strategis	8
	B. Penetapan / Perjanjian Kinerja	9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. Capaian Kinerja Organisasi	18
	B. Realisasi Anggaran	60
	C. Kinerja Lain-Lain	64
BAB IV	PENUTUP	71
LAMPIRAN		
	1. Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Jember Tahun 2024;	
	2. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024;	
	3. Rencana Kinerja Tahunan KPPN Jember Tahun 2024;	
	4. Matriks <i>Cascading</i> KPPN Jember Tahun 2024;	
	5. <i>Raw Data</i> Kemenkeu <i>Three</i> Triwulan IV KPPN Jember Tahun 2024;	
	6. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja KPPN Jember Tahun 2024;	
	7. Laporan Realisasi Anggaran KPPN Jember Tahun 2024;	
	8. Laporan Realisasi Anggaran Face Satker Komprehensif KPPN Jember 2024 dan 2023;	
	9. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember Tahun 2024.	

DAFTAR TABEL

BAB II		
Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu- <i>Three</i> KPPN Jember 2024	13
Tabel 2.2	Pendanaan per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	14
BAB III		
Tabel 3.1	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif	20
Tabel 3.2	Capaian IKU Kemenkeu- <i>Three</i> KPPN Jember Tahun 2024	20
Tabel 3.3	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	22
Tabel 3.4	Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas tahun 2024	23
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2023 s.d. 2024	24
Tabel 3.6	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	25
Tabel 3.7	Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2024	26
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2023 - 2024	26
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2023-2024	27
Tabel 3.10	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	28
Tabel 3.11	Perhitungan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian SP2D Secara Tepat Waktu Tahun 2024	29
Tabel 3.12	Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu Tahun 2024	29
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu tahun 2023 s.d. 2024	29
Tabel 3.14	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	30
Tabel 3.15	Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2024	31
Tabel 3.16	Capaian IKU Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan tahun 2024	33
Tabel 3.17	Capaian IKU Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2024	34
Tabel 3.18	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kas yang optimal	35

Tabel 3.19	Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN tahun 2024	36
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN tahun 2023 dan 2024	37
Tabel 3.21	Capaian IKU Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas Tahun 2024	38
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN tahun 2023 dan 2024	38
Tabel 3.23	Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2024	40
Tabel 3.24	Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2024	40

Tabel 3.25	Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023 s.d. 2024	41
Tabel 3.26	Nilai Indikator yang belum maksimal dalam pencapaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2024	41
Tabel 3.27	Perhitungan IKU Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2024	45
Tabel 3.28	Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran DFDD Tahun 2024	45
Tabel 3.29	Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran DFDD tahun 2023 s.d. 2024	46
Tabel 3.30	Capaian IKU Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker tahun 2024	47
Tabel 3.31	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	48
Tabel 3.32	Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2024	49
Tabel 3.33	Perbandingan Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2023 – 2024	50
Tabel 3.34	Perhitungan IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2024	51
Tabel 3.35	Capaian IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2024	51
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2023 s.d. 2024	52
Tabel 3.37	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	52
Tabel 3.38	Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2024	53
Tabel 3.39	Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2023 s.d. 2024	54
Tabel 3.40	Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2024	55
Tabel 3.41	Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2023 s.d. 2024	55
Tabel 3.42	Perhitungan IKU Nilai rata-rata hard competency Tahun 2024	57
Tabel 3.43	Capaian IKU Perhitungan IKU Nilai rata-rata hard competency Tahun 2024	57
Tabel 3.44	Perbandingan Capaian IKU Perhitungan IKU Nilai rata-rata hard competency Tahun 2023 s.d. 2024	57
Tabel 3.45	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	58
Tabel 3.46	Uraian Perhitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2024	60
Tabel 3.47	Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2024	60
Tabel 3.48	Perbandingan Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2023 s.d. 2024	60
Tabel 3.49	Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2024	61
Tabel 3.50	Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W Tahun 2023-2024	62
Tabel 3.51	Capaian IKU Tingkat Kualitas pengelolaan BMN Tahun 2024	65
Tabel 3.52	Capaian IKU pada Sasaran Strategis Sistem informasi dan teknologi yang andal	66

Tabel 3.53	Summary Checklist Rencana SMKI di lingkup KPPN Tahun 2024	66
Tabel 3.54	Capaian IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Tahun 2024	67
Tabel 3.55	Realisasi DIPA KPPN Jember Tahun Anggaran 2023-2024 per Jenis Belanja	68
Tabel 3.56	Realisasi DIPA KPPN Jember TA 2024 per Jenis Kegiatan	70

DAFTAR GRAFIK

BAB I

Grafik 1.1	SDM KPPN Jember per 31 Desember 2024	5
------------	--------------------------------------	---

BAB III

Grafik 3.1	NKO KPPN Jember Tahun 2023 – 2024	20
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2023 s.d. 2024	24
Grafik 3.3	Perkembangan Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2023-2024	26
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2023— 2024	31
Grafik 3.5	Perkembangan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2023-2023	46
Grafik 3.6	Perkembangan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2023-2024	54
Grafik 3.7	Penyerapan DIPA KPPN Jember Tahun Anggaran 2023-2024 per Jenis Belanja	69

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1	KPPN Jember	2
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi KPPN Jember	4

BAB II

Gambar 2.1	Peta Strategi KPPN Jember Tahun 2024	10
------------	--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

C. Peran Strategis

D. Sistematika Laporan

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang secara umum disingkat KPPN merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan unit terdepan atau ujung tombak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan publik. KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembayaran atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbentuknya KPPN seiring dengan adanya reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan reformasi dibidang keuangan negara, yaitu dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2004 yang disemangati untuk mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).



Gambar 1.1
KPPN Jember

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan pada dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Kep-44/PB/2007 tentang Reformasi Birokrasi Unit Ditjen Perbendaharaan yang pada intinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan program kegiatan yang terfokus antara lain pada penyempurnaan dibidang kelembagaan, ketata laksanaan dan kepegawaian.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN. LAKIN KPPN Jember sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan KPPN Jember, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja KPPN

Jember. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPPN Jember adalah KPPN Tipe A1 yang merupakan instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Jember, sebagai KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:


1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PNBPN;
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan;
11. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan;
12. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelayanan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. Pelayanan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. Pelaksanaan Administrasi KPPN

Struktur organisasi KPPN Tipe A1 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pencairan Dana
3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
4. Seksi Bank
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Struktur Organisasi
KPPN Jember

GAMBAR 1.2
Bagan Struktur Organisasi KPPN Jember



Struktur Shadow
Organization KPPN Jember


GAMBAR 1.3
Bagan Struktur Shadow Organization KPPN Jember



Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Pengelolaan SDM diperlukan untuk terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. SDM pada KPPN Jember per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut :

*Sumber Daya Manusia
KPPN Jember*

Grafik 1.1
SDM KPPN Jember per 31 Desember 2024




*Strategi GEDSI dalam
pelayanan KPPN*

Pada KPPN Jember tahun 2024 tidak terdapat pegawai Disabilitas. Namun dalam rangka pelayanan baik internal maupun eksternal KPPN Jember melakukan atau menyediakan beberapa hal untuk memfasilitasi kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI), antara lain :

1. Penunjukan PIC Pengarus Utamaan Gender (PUG) KPPN Jember tahun 2024
2. Penyediaan lahan parkir khusus disabilitas
3. Penyediaan jalur Tram khusus untuk kursi roda
4. Penyediaan space ruang tunggu khusus disabilitas
5. Penyediaan alat Bantu Tongkat Jalan dan Kursi Roda
6. Penyediaan ruang menyusui





C. PERAN STRATEGIS

KPPN Jember sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan di Bidang Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada visi, misi dan motto serta dijiwai oleh Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, bertekad untuk meningkatkan citra Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang Perbendaharaan demi terwujudnya tujuan reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk itu diperlukan rencana yang baik dan strategis dalam menghadapi situasi dan kondisi yang menuntut KPPN Jember dapat mengantisipasi tantangan di masa mendatang dengan meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan edukasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan mengintensifkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Satker, terutama menghadapi restrukturisasi regulasi maupun organisasi yang terus berjalan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebagai perpanjangan tangan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Jember mempunyai peran yang strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, disebabkan karena: (1) Merupakan satu-satunya wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi menatausahakan penerimaan negara, menyalurkan belanja negara, dan dalam periode tertentu membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari wilayah kerja KPPN Jember dan (2) Merupakan ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga mempresentasikan citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan.

Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,

seluruh komponen KPPN Jember harus senantiasa berorientasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan ekspektasi masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku.

Terdapat beberapa isu strategis Ditjen Perbendaharaan terkait peran KPPN di daerah pada tahun 2024, antara lain :

1. Mendukung Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh melalui digitalisasi dan globalisasi;
2. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), KKP Domestik, Cash Management System (CMS) dan Digipay oleh satuan kerja;
3. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) 2024 melalui KPPN;
4. Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN;

Berbagai isu strategis yang terjadi sepanjang tahun 2024 telah menjadi perhatian DJPb dan disikapi dalam wujud perumusan dan implementasi kebijakan, serta melalui berbagai upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 dan ditingkatkan kinerjanya pada masa-masa yang akan datang. Adapun perwujudan visi DJPb senantiasa menjadi orientasi berbagai upaya yang dilakukan, khususnya dalam pengelolaan perbendaharaan negara.

Saat ini KPPN Jember telah menerapkan pelayanan kepada seluruh stakeholder sesuai dengan Standar Prosedur Operasi/Standar Operating Procedures Nomor KEP-57/PB/2023 tanggal 13 Juni 2023, dan juga telah melaksanakan Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN) sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPPN Jember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, dimulai dengan penjelasan Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dilanjutkan dengan penjelasan/penetapan kinerja tahun 2024.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
 - C. Kinerja Lain-Lain
Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya KPPN Jember pada tahun yang bersangkutan meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif

pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian lainnya.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Lampiran LAKIN KPPN Jember tahun 2024 meliputi Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Jember Tahun 2024, Formulir Pengukuran Kinerja 2024, dan Rencana Kinerja Tahunan 2024, dan Form II ADIK Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga KPPN Jember Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Penetapan / Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Melalui diskusi secara intensif dengan seluruh elemen organisasi Ditjen Perbendaharaan dan mengidentifikasi berbagai potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi organisasi di masa mendatang, telah disusun sebuah visi Ditjen Perbendaharaan. Visi tersebut disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh Ditjen Perbendaharaan dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi *treasury* yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sekaligus menginspirasi sehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2015, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 – 2024 Ditjen Perbendaharaan telah menetapkan visi yaitu : **“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Unggul Di Tingkat Dunia”**.

- *Pengelola perbendaharaan negara* artinya DJPb mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- *Unggul* memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja.
- *Di tingkat dunia* artinya kualitas kinerja yang dihasilkan DJPb memiliki kualitas setara dengan kualitas kinerja dengan pengelola perbendaharaan di negara lainnya yang telah sesuai dengan best practices.

Visi disusun untuk memberikan arah yang akan ditempuh dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi KPPN Jember secara utuh mencakup seluruh fungsi *treasury* yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami sekaligus menginspirasi seluruh elemen pegawai KPPN Jember sehingga mampu direalisasikan dengan baik untuk menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan *good governance*.

Visi KPPN Jember yaitu: **“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”**.

Visi tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016.

Visi tersebut dicapai dengan menjalankan enam misi, yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 5 (lima) tujuan DJPb, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh DJPb. Kelima tujuan dimaksud adalah (1) Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal; (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel; (3) Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; (4) Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang

andal, modern, dan sesuai best practices; (5) Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Pencapaian tujuan DJPb dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan, didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja secara optimal, disusun target kinerja tahun 2020-2024 dengan didukung oleh kerangka pendanaan sebagai indikasi pembiayaan seluruh kegiatan tersebut.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, KPPN Jember menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan dan strategi KPPN, yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; (2) Terlaksananya pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran secara efisien, efektif dan akuntabel; (3) Meningkatkan penyerapan anggaran untuk mendukung terlaksananya program-program pemerintah; (4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara; (5) Peningkatan kinerja secara berkesinambungan; (6) Peningkatan penyajian data secara cepat dan akurat.


**B. PENETAPAN/
PERJANJIAN
KINERJA**

**1. Perjanjian
Kinerja
KPPN 2023**

Penetapan Kinerja tahun 2024 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Jember dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dijabarkan dalam Sembilan (sembilan) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* KPPN Jember tahun 2024 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

*Peta Strategi Kepala
KPPN Jember Tahun
2024*

GAMBAR 2.1
Peta Strategi Kepala KPPN Jember 2024



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. **Stakeholders Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. **Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. **Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. **Learning and Growth Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. **Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia.

Namun demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan optimal dan akuntabel.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

a. Dukungan manajemen yang efektif

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

a. Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

b. Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

c. Pelaksanaan Anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

d. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

a. Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

b. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang unggul dan adaptif adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

c. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Keandalan dalam proses pengelolaan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pada tahun 2024, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPPN Jember 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Perbendaharaan Negara yang optimal	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
		1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4
2	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4
3	Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan	3a-N	Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4
		3b-N	Indeks efektifitas edukasi di bidang pengelolaan	4

			perbendaharaan	
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81 %
		4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90
		5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif	7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100
		8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
		8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
9	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100
		9b-N	Nilai kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2024, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, KPPN Jember didukung pendanaan dengan satu kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
Pendanaan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Kode Kegiatan/ Output	Program/Kegiatan / Output	Anggaran
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 192.800.000
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 9.772.000
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 128.348.000
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 33.560.000
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp 11.304.000
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp 9.816.000
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 4.733.574.000
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.331.924.000
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 20.760.000
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 380.890.000

Adapun rincian atas pendanaan dan kinerja lebih lanjut diuraikan dalam Rincian Kertas

Kerja Satuan Kerja KPPN Jember Tahun Anggaran 2024, pada Lampiran IV LAKIN ini.

2. Refinement Kontrak Kinerja KPPN 2024 Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada tahun 2024 Ditjen Perbendaharaan melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU KPPN. Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perubahan Ruang Lingkup IKU dan target IKU, yaitu :

- 1) IKU "Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L"
IKU dimaksud mengalami perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU pada tahun 2024 namun dengan target tetap sama sebesar 90.00 pada tahun 2023 dan 2024;
- 2) IKU "Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN"
IKU dimaksud mengalami perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU pada tahun 2024 dan perubahan skala dari target indeks 3 (skala 4) pada tahun 2023 menjadi target indeks 4 (skala 5).
- 3) IKU "Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN"
IKU dimaksud mengalami perubahan wording dan perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU pada tahun 2024. Namun target pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 target sebesar 4.66 menjadi sebesar 4.00 pada tahun 2024.
- 4) IKU "Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN"
IKU dimaksud mengalami perubahan wording, perubahan formula perhitungan nilai capaian Iku dan perubahan satuan nilai IKU dari persentase pada tahun 2023 menjadi Indeks pada tahun 2024.
- 5) IKU "Indeks efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan"
IKU dimaksud mengalami perubahan wording, perubahan formula perhitungan nilai capaian Iku dan perubahan besaran nilai IKU dari indeks 0 - 100 pada tahun 2023 menjadi Indeks 1 - 5 pada tahun 2024.
- 6) IKU "Persentase akurasi perencanaan kas"
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari 80.00 pada tahun 2023 menjadi 81.00 pada tahun 2024.
- 7) IKU "Indeks kualitas penyelesaian SP2D"
IKU dimaksud mengalami peningkatan target dari indeks 3.00 pada tahun 2023 menjadi 4.00 pada tahun 2024.
- 8) IKU "Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah"
IKU dimaksud mengalami perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU dengan nilai target tetap sebesar 90.00 pada tahun 2023 dan 2024.
- 9) IKU "Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan"
IKU dimaksud mengalami perubahan wording, perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU dan perubahan skala target dari target 3.10 (skala 4) pada tahun 2023 menjadi target 4.00 (skala 5).
- 10) IKU "Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L"
IKU dimaksud tidak mengalami perubahan target pada tahun 2023 dan tahun 2024 target tetap sebesar 3.00 (skala 4.00).
- 11) IKU "Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory"
IKU dimaksud mengalami perubahan wording dan perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU pada tahun 2024.

12) IKU "Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi"

IKU dimaksud mengalami perubahan wording dan perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU pada tahun 2024.

13) IKU "Nilai kualitas pengelolaan SDM"

IKU dimaksud mengalami perubahan wording dan perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU pada tahun 2024.

14) IKU "Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal"

IKU dimaksud pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan target atau tetap sama dengan target IKU tahun 2023 sebesar 86.00.

15) IKU "Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN"

IKU dimaksud mengalami perubahan wording, formula perhitungan nilai capaian IKU, besaran satuan nilai IKU dari persentase pada tahun 2023 menjadi indeks pada tahun 2024 dan peningkatan target dari target sebesar 95.50 pada tahun 2023 menjadi target sebesar 100.00 pada tahun 2024.

16) IKU "Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan"

IKU dimaksud mengalami perubahan wording, formula perhitungan nilai capaian IKU, besaran satuan nilai IKU dari persentase pada tahun 2023 menjadi indeks pada tahun 2024.

3. Metode Penghitungan Nilai Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, DJPb melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu output-nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Ketentuan IKU maximize dan minimize yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - 1) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya;
 - Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam kontrak kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatannya);
 - Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), di atas IKU non-cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi;
 - 2) Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120
 - Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- d. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :
 - 1) Polarisasi *Maximize*
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

2) Polarisasi *Minimize*


Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Formula yang digunakan adalah :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$



3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Keterangan:

I_n : Indeks capaian

I_{n-1} : Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} : Indeks capaian diatasnya

C_a : Capaian awal

C_n : Realisasi/Target X 100%

C_n : Capaian, dengan ketentuan :

- Apabila Realisasi > Target, $C_n = 100 - (C_a - 100)$, di mana C_a maksimum adalah 200%;

b. Apabila Realisasi < Target, $C_n = C_a$, di mana C_{n-1} = Capaian dibawah C_n

e. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin (d) di atas.

2) Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut :

➤ Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

➤ Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{NSS} = \sum_i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

➤ Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (N_p) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

$$N_p = \frac{\sum \text{NSS}}{\sum \text{SS}}$$

➤ Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan N_p berdasarkan bobot perspektif. DJPb memiliki empat perspektif dengan bobot, yaitu stakeholder perspective sebesar 25%, customer perspective sebesar 15%, internal process perspective sebesar 30%, dan learning and growth perspective sebesar 30%.

$$\text{NKO} = \sum_i (N_p \times \text{Bobot Perspektif})$$

Dengan bobot tersebut NKO dihitung dengan formula sebagai berikut :

f. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut :

- 1) Hijau ($100 \leq X \leq 120$, memenuhi ekspektasi)
- 2) Kuning ($80 \leq X < 100$, belum memenuhi ekspektasi)
- 3) Merah ($X < 80$, tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Kinerja Lainnya

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPPN Jember tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Jember pada tahun 2024 adalah sebesar 117.02**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1


PERSPECTIVE	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	30%	114.20
CUSTOMER	20%	120.00
INTERNAL PROCESS	25%	118.75
LEARNING AND GROWTH	25%	116.28
NILAI KINERJA ORGANISASI		117.02

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada *Internal Process*. Kinerja KPPN Jember tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dapat ditunjukkan pada Grafik 3.1.

TABEL 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember Tahun 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, NKO KPPN Jember mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023, dari 16 IKU KPPN Jember, seluruhnya telah tercapai sebagaimana pada Tabel 3.2.



GRAFIK 3.1
NKO KPPN Jember Tahun 2018 - 2024

Capaian IKU KPPN Jember Tahun 2024

TABEL 3.2
Capaian IKU Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2024

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target	Realisasi	Nilai
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Perbendaharaan Negara yang optimal			113.17
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	98.93	109.92
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	120.00
<i>Customer Perspective</i>				
2	Dukungan manajemen yang efektif			120.00
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4,00	5,00	120.00
<i>Internal Process Perspective</i>				
3	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan			120.00
3a-N	Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4.00	5.00	120.00

3b-N	Indeks efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4.00	5.00	120.00
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien			120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81.00	98.10	120.00
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4.00	5.00	120.00
5	Pengelolaan anggaran yang optimal			115.01
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90.00	99.01	110.01
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4.00	5.00	120.00
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel			120.00
6a-N	Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	3.88	120.00
<i>Learn and Growth Perspective</i>				116.28
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif			120.00
7a-CP	Tingkat Implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80.00	98.14	120.00
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			111.21
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100.00	106.22	106.22
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100.00	116.00	116.00
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	95.82	111.42
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal			117.63
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100.00	115.25	115.25
9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				117.02

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, dari 20 IKU, seluruhnya berstatus hijau (mencapai target). Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1:

Perbendaharaan Negara yang optimal

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam mencapai output dan outcome sesuai prioritas yang ditetapkan dalam APBN. Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal dan terkendali memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, pengelolaan kas yang efektif dan efisien dan keuangan pemerintah yang akuntabel, DJPb bersifat adaptif dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip pruden.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

TABEL 3.3
Capaian IKU pada Sasaran Strategis *Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel*

SS 1: Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	98.93	109.92
1b-N	Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4.00	5.00	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

1a-CP

Nilai kineja
pelaksanaan
anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
 - a. Penyerapan anggaran
 - b. Belanja kontraktual
 - c. Penyelesaian tagihan
 - d. UP dan TUP
 - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
 - a. Capaian output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Formula capaian IKU adalah **Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran K/L = Hasil penilaian IKPA tingkat KPPN (sebagai BUN) pada Aplikasi OMSPAN.**

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L / Unit Eselon I / Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$$

*) Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb.

Tujuan IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L adalah untuk mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar 90.00 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2024. Target IKU tahun 2024 sebesar 90.00 tersebut tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target sebelumnya sebesar 90.00.

Target tahun 2024

Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2024 adalah 98.93. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2024 triwulanan, yaitu 97.52 (triwulan I), 97.11 (triwulan II), 97.06 (triwulan III) dan 98.93 (triwulan IV) yang diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23

TABEL 3.23
Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2024

URAIAN	Triwulan			
	I	II	III	IV
Kinerja Pelaksanaan Anggaran triwulanan	97.52	97.11	97.06	98.93
Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2024 (rata-rata triwulan I-IV)	98.93			

Realisasi tahun 2024

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

Dengan demikian, perbandingan antara realisasi IKU tersebut tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja dapat tunjukkan pada Tabel 3.24.

TABEL 3.24
Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2023

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	90	90	90	90	90	90	90	Maximize / Average
Realisasi	97.52	97.11	97.31	97.06	97.79	98.93	99.93	
Nilai Capaian	108.36	107.90	108.128	107.84	108.39	109.92	109.92	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.24, nilai realisasi tahunan IKU sebesar **97.32** tersebut melampaui target IKU sebesar 90 (dengan nilai capaian 108.13) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2024. Selain itu, setiap realisasi

triwulanan juga melampaui target trajectory triwulanan yang telah ditetapkan.

*Perbandingan Realisasi
IKU tahun 2024 dan tahun
sebelumnya*

Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 s.d. 2024 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.25.

TABEL 3.25
Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2019 s.d. 2024

Tahun	Realisasi						Target
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
2024	97.52	97.11	97.315	97.06	97.23	98.93	90
2023	97.58	97.79	97.685	98.01	97.79	97.85	90
2022	95.20	96.73	95.97	96.99	96.99	97.46	89
2021	96.05	98.37	97.21	98.12	97.65	98.30	88
2019	88	95,69	91,84	94,01	94,54	98,57	88

IKU dimaksud mengalami peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.04 dari sebelumnya 97.89 menjadi 98.93

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas / kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Setiap aspek memiliki beberapa variabel yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan satker K/L.

Jumlah dan rincian variabel untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga.

Meskipun target IKU tercapai, terdapat isu dalam pencapaian IKU tersebut yang perlu mendapat perhatian, Capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan, namun masih ada indikator yang belum maksimal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26. sebagai berikut :

TABEL 3.26
Nilai Indikator yang belum maksimal dalam pencapaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2024

No	Aspek	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	99.59	10	9.96	91.15
		Deviasi Halaman III DIPA	82.71	15	12.41	
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	99.95	20	19.99	99.90
		Belanja Kontraktual	100	10	10.00	
		Penyelesaian Tagihan	100	10	10.00	
		Pengelolaan UP dan TUP	99.66	10	9.97	
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	90.25	25	22.56	90.25
Nilai Total						94.88
Konversi Bobot						100 %
Dispensasi SPM (Pengurang)						0.00
Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)						94.88

Hal tersebut berimplikasi pada nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L kurang optimal sehingga masih diperlukan langkah-langkah peningkatan kinerja dan evaluasi untuk periode

selanjutnya.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

Nilai deviasi halaman III DIPA tidak maksimal karena adanya pembatalan kontrak sehingga tidak terealisasi sesuai rencana pada halaman III DIPA.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Jember dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan one on one meeting dengan satker berkinerja rendah setiap bulan;

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang akan dilakukan selama tahun 2025, yaitu:

1. Melaksanakan one on one meeting dengan satker berkinerja rendah secara berkala (bulanan);
2. Menghimbau satker untuk aktif melakukan revisi hal III DIPA sesuai jadwal.

1b-N

Indeks Kualitas
LK Kuasa BUN
KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu:

- (1) akurasi data (70%);
- (2) ketepatan waktu (2%);
- (3) kelengkapan (3%); dan
- (4) Tingkat Partisipasi (25%).

Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Formula capaian IKU Triwulan 1 sd 3 = **Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA x 100%**.

Formula capaian IKU Triwulan 4 = **(Rata-rata Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA x 50%) + (Indeks Kualitas LK BUN Tingkat KPPN x 50%)**.

- A. Indeks kualitas pelaksanaan Rekonsilias tingkat UAKPA diperoleh dari persentase jumlah satker aktif yang diterbitkan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) tepat waktu dibandingkan jumlah satker aktif yang wajib rekonsiliasi.

Kualitas pelaksanaan Rekonsilias tingkat UAKPA diwujudkan melalui penerbitan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi).

Mempedomani Perdirjen Perbendaharaan No. 8/2023, SHR diterbitkan dengan persyaratan:

1. Tidak ada TDK Rupiah maupun TDK CoA pada menu Rekonsiliasi SAKTI-SPAN periode terkait atau dengan persetujuan KPPN.
2. Tidak terdapat data pada menu To Do List Wajib yang belum sesuai ketentuan berdasarkan periode penyelesaian/tindaklanjutnya.
3. Telah melakukan tutup periode permanen pada periode terkait.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2024 = Des 2023 - Feb 2024

Tw 2 2024 = Mar - Mei 2024

Tw 3 2024 = Jun - Agt 2024

Tw 4 2024 = Sep - Nov 2024

Capaian IKU dihitung berdasarkan indeks sbb:

Indeks 1	= < 30%
Indeks 1,5	= 31% - 40%
Indeks 2	= 41% - 44%
Indeks 2,5	= 45% - 50%
Indeks 3	= 51% - 60%
Indeks 3,5	= 61% - 70%
Indeks 4	= 71% - 80%
Indeks 4,5	= 81% - 90%
Indeks 5	= 91% - 100%

$$\frac{\text{Jumlah Satker yang diterbitkan SHR tepat waktu}}{\text{Jumlah Satker yang wajib Rekonsiliasi} *} \times 100\%$$

*SIB dikecualikan dari perhitungan

- B. Indeks penilaian kualitas LKBUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb
- | | |
|------------|-------------|
| Indeks 1 | = < 66% |
| Indeks 1,5 | = 67% - 70% |
| Indeks 2 | = 74% - 76% |
| Indeks 2,5 | = 77% - 80% |
| Indeks 3 | = 84% - 86% |
| Indeks 3,5 | = 87% - 90% |

Indeks 4	= 91% - 93%
Indeks 4,5	= 94% - 96%
Indeks 5	= 97% - 100%

Tujuan IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN adalah untuk mewujudkan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat KPPN.

Target tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar indeks 4.00 (skala 5), sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2024. Target tersebut berubah dari sebelumnya pada tahun 2023 berupa nilai range indeks 1 sd. 4 dan pada tahun 2024 berubah nilai range indeks 1 sd. 5.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2024

Capaian nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN tingkat KPPN Tahun 2024 ditentukan berdasarkan hasil penilaian kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tahun 2023 oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan karena disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historikal report*. **Capaian tahun 2024 sebesar 99,929 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-178/WPB.16/2024 tanggal 12 Agustus 2024** tentang Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2023 yang berarti termasuk dalam **Indeks 5**.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.4.

TABEL 3.4

Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas tahun 2024

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Nilai	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada triwulan IV tahun 2024) sebesar 99,929 – Indeks 5 tersebut melampaui target IKU sebesar Indeks 4 (dengan nilai capaian 120.00) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2023 adalah 99,965 sehingga terdapat penurunan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,036. Perbandingan capaian IKU tersebut dari tahun 2018 sampai dengan 2024 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.5.

TABEL 3.5

Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2017 s.d. 2024

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2024	-	-	-	-	-	99.925	99.929	
2023	-	-	-	-	-	99.965	99.965	
2022	-	-	-	-	-	99,77	99,77	95
2021	-	-	-	-	-	99,78	99,78	94
2020	-	-	-	-	-	99.95	99.95	94

2019	-	-	-	-	-	96.99	97,99	93
2018	-	-	-	-	-	97.02	97.02	93

Secara grafik peningkatan dan penurunan tersebut dapat ditunjukkan pada Grafik 3.2

GRAFIK 3.2
Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Tahun 2018 s.d. 2024



Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah adanya perubahan status pada salah satu satuan kerja yaitu Politeknik Jember dari semula sebagai satuan kerja PNBPN menjadi satuan kerja dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), yang akan berpotensi pada penurunan kualitas LK/LK BUN.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. KPPN melakukan asistensi dan monitoring pengelolaan keuangan Politeknik Jember dalam masa proses peralihan dari satuan kerja dengan pengelolaan keuangan PNBPN menjadi satuan kerja dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) ;
2. KPPN menyampaikan informasi dan mengingatkan Satker untuk segera menindaklanjuti data TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) berupa Saldo Tidak Normal, Aset Belum Diregister, Pagu Minus, dll;
3. KPPN melakukan pembinaan dan kunjungan ke Satker.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan pembinaan secara periodik (bulanan) atas data laporan keuangan satker yang dalam proses perubahan status dan satker yang bermasalah.

2. Sasaran Strategis 2 :

Dukungan manajemen yang efektif

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administraf yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang *agile*, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.6.

TABEL 3.6
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

SS 1: Biro krali dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.00	5.00	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

2a-N

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Formula capaian IKU adalah **Nilai Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN = Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Stakeholder Layanan KPPN.**

Triwulan I = Nilai indeks Penyusunan laporan survei kepuasan pengguna layanan KPPN

Nilai Indeks dengan ketentuan sebagai berikut :

Indeks 5 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 1-2 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 4,6 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 3-4 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 4,3 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 5-7 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 4 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 8-10 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 3 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 11-15 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 2 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan 15-20 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 1 = Laporan pelaksanaan survei disampaikan lebih 20 hari kerja setelah tanggal berakhirnya survei

Indeks 0 = Tidak membuat laporan

Triwulan II dan III = Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi / rencana aksi hasil survei semester sebelumnya

Nilai Indeks dengan ketentuan sebagai berikut :

- Indeks 5 : 100% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti
- Indeks 4,5 : 90- 99% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti
- Indeks 4 : 80- 89% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti
- Indeks 3,5 : 70- 79% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti
- Indeks 3 : 60- 69% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti
- Indeks 2,5 : 50- 59% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti
- Indeks 2 : 40- 49% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti
- Indeks 1 : <40% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti

Triwulan IV = Indeks Survei Kepuasan Pengguna Layanan Semester Berkenaan

Nilai Indeks dengan ketentuan sebagai berikut:

- Indeks 5 : 4,85 < IKPL <= 5
- Indeks 4,5 : 4,75 < IKPL <= 4,85
- Indeks 4 : 4,66 < IKPL <= 4,75
- Indeks 3,5 : 4,35 < IKPL <= 4,66
- Indeks 3 : 4 < IKPL <= 4,35
- Indeks 2,5 : 3 < IKPL <= 4
- Indeks 2 : 2 < IKPL <= 3
- Indeks 1 : IKPL <=2

Target tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar 4,00 dengan periode pelaporan triwulanan. Target tersebut mengalami penurunan target sebesar 4,66 pada tahun 2023 menjadi 4,00 pada tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan periodisasi pelaporan dan perubahan formula perhitungan nilai capaian IKU. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dari nilai capaian triwulanan).

Realisasi tahun 2024

Hasil survey menunjukkan bahwa KPPN Jember memiliki indeks kepuasan yang baik. Realisasi IKU sebesar 5 untuk tahun 2024 tersebut lebih tinggi dari target IKU. 5 Layanan telah dinilai memuaskan (skor ≥ 4,00). Rincian skor indeks untuk 5 (lima) aspek layanan yang diteliti dalam survey kepuasan pengguna layanan KPPN pada tahun 2024.

Seluruh pengguna layanan KPPN Jember sangat puas untuk semua aspek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengguna layanan KPPN Jember sudah puas dengan semua aspek layanan yang disurvei dan karenanya KPPN Jember perlu terus mempertahankan yang sudah dilakukan dan sekaligus terus meningkatkan kualitas semua aspek layanan.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN* tahun 2024 dapat dipenuhi dengan capaian ditunjukkan pada Tabel 3.7.

TABEL 3.7
Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2024

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	<i>Maximize/</i>
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	<i>Average</i>

Nilai capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 5 tersebut melampaui target IKU sebesar 4,00 (dengan nilai capaian 120,00 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2024.

Capaian IKU sebesar 5,00 tersebut mengalami kenaikan dari capaian tahun 2023. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d 2024 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.8.

TABEL 3.8
Perbandingan Capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2018—2024

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Target	4.52	4.52	4.55	4.64	4.65	4.66	4.00
Indeks Realisasi	4.65	4.89	4.70	4.91	4.92	4.93	5.00
Perubahan Realisasi	+ 0,24		-0.19		+0.01	+0.01	
		+ 0,45		+ 0,01		+ 0.01	
			+ 0.23			+ 0.07	

Dari tabel 3.8, dapat diketahui bahwa realisasi capaian IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN pada tahun 2019 meningkat 0,24 poin dari indeks tahun 2018, indeks tahun 2020 menurun 0,19 poin dari indeks tahun 2019, dan indeks tahun 2023 meningkat 0,23 dari indeks tahun 2020. Secara grafik, target dan realisasi untuk IKU tersebut tahun 2018 s.d 2024 dapat ditunjukkan sebagai dapat ditunjukkan Grafik 3.3



Perbandingan realisasi s.d. 2024 dengan Renstra DJPb

Realisasi IKU pada tahun 2022 s.d. 2024 mencerminkan realisasi dari Renstra DJPb Tahun 2020-2024 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.

TABEL 3.9
Perbandingan Realisasi IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi IKU	Renstra DJPB 2020-2024
2024	5.00	4.20
2023	4.93	4.15
2022	4,92	4.10
2021	4,91	4.05

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9, secara umum seluruh target Renstra DJPb Tahun 2020-2024 dan target Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 berhasil dipenuhi.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama yang adalah:

1. Pasca masa pandemi tidak terdapat pelayanan tatap muka, kecuali konsultasi CSO;
2. Satker tidak melihat langsung kondisi jumlah antrian layanan di KPPN

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Memberikan layanan secara online dengan tuntas, akurat, dan responsive;

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

Merumuskan suatu inovasi yang menampung masukan satker demi perbaikan layanan

3. Sasaran Strategis 3:
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.10.

TABEL 3.10
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

SS 3: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Indeks implementasi standadisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4.00	5.00	120,00
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4.00	5.00	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

3a-N
Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN

Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi

kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

PPK/PPSPM Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM termasuk calon PPK/PPSPM yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN lingkup Kantor Wilayah DJPb masing-masing, yang meliputi:

- Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM;
- Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM; dan
- Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Target capaian IKI tahun 2024 adalah indeks 4 (skala 5).

Formula Capaian tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan adalah :

$(REF \times \text{bobot}) + (PNTSNT \times \text{bobot}) + (BNT \times \text{bobot})$

Indeks Capaian IKI

Indeks 1 = Capaian dibawah 75%

Indeks 2 = Capaian 75% s.d. dibawah 80%

Indeks 3 = Capaian 80% s.d. dibawah 85%

Indeks 4 = Capaian 85% s.d. dibawah 90%

Indeks 5 = Capaian 90% atau lebih

Komponen Pengukuran	Tw1		Tw2		Tw3		Tw4		Keterangan Perhitungan Capaian
	target	Bobot	target	Bobot	target	Bobot	target	Bobot	
Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	-	-	80%	40%	85%	40%	90%	40%	Capaian Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment (REF), dihitung dari jumlah peserta yang diterbitkan register sertifikat dengan mekanisme konversi dan konversi refreshment dibagi dengan jumlah yang sudah diterbitkan register sertifikat dengan mekanisme konversi dan konversi refreshment ditambah peserta yang masih berstatus refreshment sampai dengan triwulan berkenaan. Rumus perhitungan: $REF = \frac{\sum(K+KR)}{\sum(K+KR+Refreshment)} \times 100\%$ Keterangan: K = Jumlah peserta dengan status Konversi KR = Jumlah peserta dengan status Konversi Refreshment Refreshment = Jumlah peserta dengan status Refreshment (PPK, PPSPM, Tagihan)
Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM	20%	70%	50%	30%	60%	30%	80%	30%	Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT (PNTSNT), dihitung dari jumlah PPK dan PPSPM aktif yang memiliki sertifikat PNT atau SNT, dibagi dengan jumlah PPK dan PPSPM Aktif sampai dengan triwulan berkenaan. Rumus perhitungan: $PNTSNT = \frac{\sum(PS+SS)}{\sum(P+S)} \times 100\%$ Keterangan: PS = PPK aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi PPK; SS = PPSPM aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi PPSPM; P = Jumlah PPK Aktif S = Jumlah PPSPM Aktif Catatan: PPK dan PPSPM yang dirangkap KPA tidak termasuk dalam perhitungan komponen ini.
Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	100%	30%	100%	30%	100%	30%	100%	30%	Pemenuhan Sertifikat BNT, dihitung dari jumlah Bendahara aktif yang memiliki sertifikat BNT, dibagi dengan jumlah Bendahara Aktif sampai dengan triwulan berkenaan. Rumus perhitungan: $BNT = \frac{\sum(BS)}{\sum(B)} \times 100\%$ Keterangan: BS = Bendahara aktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi Bendahara; B = Jumlah Bendahara Aktif

IKU ini bertujuan untuk Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah terukur dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN melalui pemenuhan implementasi standarisasi kapasitas pejabat perbendaharaan.

Target tahun 2024

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Tahun 2024 adalah 4.00 dengan periode pelaporan triwulanan. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir yang dicapai dalam periode bersangkutan) dengan periodeisasi Triwulanan.

Realisasi tahun 2024

Realisasi IKU Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN Tahun 2024 adalah indeks 5. Indeks tersebut diperoleh dari rata-rata Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN tahun 2024 triwulanan, yaitu triwulan I indeks 5 (99,11), triwulan II indeks 5 (98,53), triwulan III indeks 5 (99,44) dan triwulan IV indeks 5 (99,44) yang diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11.

TABEL 3.11

Perhitungan Realisasi IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan Tahun 2024

Realisasi tahun 2024

URAIAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	95,11%	40% x 100 = 40	40% x 100 = 40	40% x 100 = 40
Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM		30% x 100 = 30	30% x 100 = 30	30% x 100 = 30
Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu		30% x 95,11 = 28,53	30% x 98,13 = 29,44	30% x 98,13 = 29,44
Indeks Capaian	95,11 (Indeks 5)	98,53 (Indeks 5)	99,44 (Indeks 5)	99,44 (Indeks 5)
Indeks Akhir	Indeks 5			

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah indeks 5 yang diperoleh dari rata-rata capaian IKU Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN tiap triwulan I-IV dengan nilai capaian 120.00 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12.

TABEL 3.12

Capaian IKU Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu Tahun 2023

Target/ Realisasi	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Maximize/
Realisasi	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Take Last
Nilai Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	Known

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.12, untuk setiap triwulannya indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN telah melebihi target yang telah ditentukan.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah adanya pergantian / perubahan jumlah pejabat PPK/PPSPM untuk tahun 2024, dan terbatasnya kuota diklat PPSPM dan PPK dari BPK.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pejabat perbendaharaan dalam hal ini PPK maupun PPSPM di satuan kerja untuk mau mengikuti program penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan
2. Dengan keterbatasan kuota diklat, maka statusnya adalah refreshment (bukan konversi) sehingga hal ini berdampak mengurangi capaian IKU.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu Meminta KPA satker untuk mendorong PPK dan PPSPMnya mengikuti program penilaian kompetensi pejabat perbendaharaan K/L segera pada kesempatan pertama karena terbatasnya kuota.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Menghimbau dan mengedukasi PPK dan PPSPM yang belum melaksanakan penilaian kompetensi untuk mengikuti program dimaksud
2. Secara konsisten mengingatkan satker mendaftarkan PPK dan PPSPM untuk mengikuti penilaian kompetensi.

3b-N

Indeks
efektifitas
edukasi di
bidang
pengelolaan
perbendaharaan

Salah satu Tugas Pokok Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sesuai dengan PermenPANRB 51/2018 adalah melaksanakan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan kepada customer.

Efektivitas edukasi diukur dari peningkatan pemahaman peserta atas edukasi / materi yang diberikan dalam suatu pelatihan teknis. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap kegiatan edukasi pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu semester) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos-test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

Formula perhitungan IKU Indeks efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan adalah rata-rata indeks Efektifitas Edukasi.

Rata-rata indeks efektifitas edukasi tersebut menggunakan indeks sebagai berikut:

Indeks 5 : $95 < x \leq 100$

Indeks 4,5 : $85 < x \leq 95$

Indeks 4 : $80 < x \leq 85$

Indeks 3,5 : $70 < x \leq 80$

Indeks 3 : $60 < x \leq 70$

Indeks 2,5 : $50 < x \leq 59$

Indeks 2 : $40 < x \leq 49$

Indeks 1 : nilai edukom < 40

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar indeks 4 (skala 5) sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember tahun 2024. Target tersebut mengalami perubahan dari IKU tahun sebelumnya sebesar 89.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Realisasi atas IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2024 adalah sebesar indeks 5.00. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 3.13.

TABEL 3.13
Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2023


Target/Realisasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	Maximize/ Average
Realisasi	5	5	5	5	5	
Nilai Capaian	120	120	120.00	120.00	120.00	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar indeks 5 (skala 5) dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember sebesar indeks 4 (skala 5) (dengan nilai capaian 120,00).

Perbandingan Realisasi Capaian IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Nilai realisasi IKU tersebut tahun 2024 dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tersebut tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.4.

GRAFIK 3.4
Perbandingan Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Tahun 2020—2024



Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.4, realisasi nilai capaian *IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan* pada tahun 2024 (120.00) lebih tinggi dari pada realisasi nilai capaian IKU tersebut tahun 2023 (107.73), 2022 (106,54), 2021 (106,69) dan 2020 (104,63).

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Meskipun telah memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2024, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: Pemahaman satker terhadap regulasi dan ketentuan dalam pelaksanaan anggaran termasuk salah satu faktor penting menentukan kelancaran pelaksanaan tusi KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah.

Hal tersebut berimplikasi pada Kekurangpahaman satker dalam menangkap materi yang disajikan dalam Sosialisasi dan Bimtek akan menghambat kelancaran pelaksanaan tusi KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

Daya tangkap masing-masing satker dalam menerima materi yang disajikan dalam Bimtek dan Sosialisasi, sangat beragam

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU tersebut antara lain:

1. Memastikan kapabilitas Narasumber yang menyajikan materi Bimtek maupun Sosialisasi

2. Mengemas penyajian materi secara ringkas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan secara dua arah, termasuk pelaksanaan quis-quis agar menarik

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu antara lain :

1. Pelaksanaan aktivitas pre dan post test saat pelaksanaan bimtek;
2. Pelaksanaan konsultasi melalui layanan CSO;
3. Pelaksanaan program edukasi terjadwal

4. Sasaran Strategis 4:

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan kas yang prudent, efektif, dan efisien dilakukan DJPb dengan melakukan pengelolaan kas yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi perekonomian nasional dan global untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN.

Sebagai fund manager, pengelolaan kas harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent), baik itu dari sumber dana yang berasal dari Dalam Negeri maupun Pinjaman/Hibah Luar/Dalam Negeri, agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Pengelolaan kas yang efektif dan efisien dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran negara serta optimalisasi terhadap idle cash.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.14.

TABEL 3.14
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

SS 4 : Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81.00 %	98.10 %	120.00
4b-N	TIndeks kualitas penyelesaian SP2D	4.00	5.00	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

4a--CP

Presentase akurasi perencanaan kas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN yang diperoleh dari RPD harian tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA secara otomatis melalui aplikasi SAKTI menggunakan fitur Scheduled Payment Date.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan atas RPD Harian satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Deviasi yang diperhitungkan adalah deviasi unit tagihan dan deviasi nilai tagihan yang masing-masing mempunyai bobot yang ditentukan.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

Harian dengan menggunakan rasio pemberian dispensasi terhadap total RPD Harian pada

suatu periode.

Persentase RPD Harian dengan Scheduled Payment Date yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh tagihan pada periode tertentu dengan memperhitungkan tingkat dispensasi sebagai faktor pengurang.

IKU ini bertujuan Untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam dukungan perencanaan Kas Pemerintah Pusat serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker

Formula perhitungan IKU tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

(((100% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode*0,3) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode*0,7))) - (Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode))

Keterangan:

1. Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki RPD Harian
2. RPD Harian manual yang disampaikan oleh Satker akses langsung SPAN dikecualikan dari perhitungan
3. Perhitungan IKU diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI
4. Nilai rasio dispensasi RPD Harian yang diperhitungkan maksimal 0,01 (1%)

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar 81.00% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember tahun 2024.

Realisasi tahun 2024

Realisasi atas IKU Persentase akurasi perencanaan kas tahun 2024 adalah sebesar 98.10%. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 3.15.

TABEL 3.15
Capaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas Tahun 2024

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	s.d. Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Maximize/ Average
Realisasi	N/A	98.77%	98.77%	99.41%	99.09%	97.97%	98.72%	
Nilai	N/A	120	120	120	120	120	120.00	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.15, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar 98.72 % dan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember sebesar 80 % (dengan nilai capaian 120).

4b-N

Indeks kualitas penyelesaian SP2D

Tingkat kualitas penyelesaian SP2D diukur berdasarkan beberapa komponen berikut:

KOMPONEN A

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-

7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- Tidak dalam keadaan force majeure

KOMPONEN B

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

KOMPONEN C

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker, mengukur efektifitas penyaluran dana SP2D yang akurat melalui akurasi penyaluran dana SP2D, dan efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D

Formula Capaian tingkat kualitas penyelesaian SP2D adalah:

$$(\text{Capaian Komponen A} + \text{Capaian Komponen B} + \text{Capaian Komponen C}) / 3$$

Komponen A: Penyelesaian SP2D secara tepat waktu

$$\frac{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D yang seharusnya sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$$

Indeksasi penyelesaian SP2D secara tepat waktu

- Indeks 5 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu 100%
- Indeks 4 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 98% - 99,99%
- Indeks 3 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 95% - 97,99%
- Indeks 2 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu antara 90% - 94,99%
- Indeks 1 = Penyelesaian SP2D secara tepat waktu di bawah 90%

Komponen B: Efektifitas Penyaluran dana SP2D yang akurat

$$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Indeksasi Efektivitas Penyaluran dana SP2D yang akurat

- Indeks 5 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 96% - 100%
- Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 95,99%
- Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 89,99%
- Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 79,99%
- Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70%

Komponen C : Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D

$$\frac{[(n \text{ SP2D-P I1} * 1) + (n \text{ SP2D-P I2} * 2) + (n \text{ SP2D-P I3} * 3) + (n \text{ SP2D-P I4} * 4) + (n \text{ SP2D-P I5} * 5)]}{\sum n \text{ SP2D-P}} \times 100\%$$

Keterangan:

- n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 1
- n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 2
- n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 3
- n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 4
- n SP2D-P I5 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 5
- ∑n SP2D-P = total jumlah SP2D Pengganti

Indeksasi Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D:

- Indeks 5 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 8 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN
- Indeks 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 9 s.d. 12 hari kerja sejak notifikasi retur pada OMSPAN
- Indeks 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 13 s.d. hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak notifikasi retur pada OMSPAN
- Indeks 2 = Retur SP2D disetor ke Kas Negara
- Indeks 1 = Retur SP2D terlambat disetor/ disetor sebelum waktunya ke Kas Negara

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar indeks 4 (skala 5), sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember tahun 2024.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

Target Tahun 2024

Realisasi tahun 2023

Capaian IKU tingkat kualitas penyelesaian SP2D tahun 2024 diperoleh dari capaian triwulanan tahun 2024 yaitu sebesar indeks 5.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.16.

TABEL 3.16
Capaian IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D tahun 2024

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Maximize / Average
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Nilai	120	120	120	120	120	120	120	

IKU Tingkat kualitas penyelesaian SP2D merupakan IKU baru pada tahun 2024

*Isu, permasalahan,
tindakan, dan action plan*

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah: Adanya pembagian komponen penilaian penyelesaian SP2D menjadi 3 komponen dari yang sebelumnya hanya 1 komponen, sehingga komponen kecepatan waktu penyelesaian SP2D kontribusi nilainya menurun dan dapat mengurangi nilai kepuasan layanan kepada satker.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Jaringan SPAN terkadang bermasalah pada hari kerja;
2. Adanya retur dalam jumlah banyak dalam satu hari akan mengurangi kecepatan penyelesaian retur SP2D;
3. Sistem perbankan seringkali memperlambat dana diterima oleh penerima;
4. Adanya kesulitan komunikasi dengan UPD sebagai penerima dana TKD (BOS);
5. Kurang proaktifnya Disdik Kabupaten Jember dalam menindaklanjuti surat retur dari KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi / FGD kepada satker tentang pentingnya kebenaran pencantuman nomor rekening penerima pada SPM;
2. Menyampaikan kepada satker Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 terkait pembatasan layanan secara elektronik.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025

1. Meningkatkan pengetahuan petugas satuan kerja oleh petugas FO KPPN terhadap pemahaman penerbitan SPM agar tidak terjadi retur SP2D serta melakukan pemeriksaan formal dan substansif terhadap SPM satker.

5. Sasaran
Strategi 5:

**Pelaksanaan
anggaran yang
optimal**

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.18

TABEL 3.17
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang optimal

SS 5 : Pelaksanaan Anggaran yang optimal				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90.00	99.01	110.01
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4.00	5.00	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

5a-CP

Nilai Kinerja
Penyaluran Dana
Transfer ke
Daerah

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel Nilai Kinerja Penyaluran sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT);
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI);
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (TAGIHAN);
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV);
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA);
6. Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL).

Formula perhitungan IKU tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NKP TKDD} = [0,15 (\text{SYARAT}) + (0,15 (\text{PROYEKSI}) + 0,20 (\text{AKURASI}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,20 (\text{REAL})] \times 100$$

Keterangan :

NKP TKD adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah (Seluruh jenis dana Transfer Ke Daerah) pada tingkat nasional yang disalurkan oleh Ditjen Perbendaharaan.

SYARAT adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.
- 93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan.
- 90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian = $\frac{\sum \text{NKWPDP DFDD}}{\text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan}}$.

*NKWPDP: Nilai Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""SYARAT"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan.

Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.

PROYEKSI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana Transfer ke Daerah, KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dengan basis proyeksi halaman III DIPA pada seluruh DIPA TKD yang dikelola oleh KPPN BUN Penyaluran TKD serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran, selain itu KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memperhatikan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran dari DJPK terkait dengan rekomendasi penyaluran Dana TKD.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi

proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah dilaporkan pada setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan melakukan penginputan data proyeksi halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI.

% Akurasi = 100% - (Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran TKD per periode)

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

Deviasi = [Rencana / Realisasi] x 100%

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode sampai dengan 15%;

95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%;

90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%;

75 = deviasi per periode di atas 25%

Cetakan proyeksi pada aplikasi SAKTI disampaikan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD melalui Portal TKD dengan alamat <http://sintesa.kemenkeu.go.id> dalam bentuk softfile (.pdf) yang telah ditandatangani KPA paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan berkenaan.

Perhitungan PROYEKSI atas 3 DIPA yang dikelola oleh KPPN diperoleh melalui rata-rata deviasi dari ketiga DIPA pada periode berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""PROYEKSI"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

TAGIHAN

adalah nilai keakuratan dan ketepatan penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dengan kriteria 2 komponen nilai, sebagai berikut:

1. Akurasi Waktu, adalah ketepatan waktu sesuai ketentuan (tidak terlambat dan tidak lebih cepat) dengan bobot 30%, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelesaian tagihan DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan diajukan kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD dengan lengkap dan benar.
 - b. penyelesaian tagihan selain DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan rekomendasi dari DJPK oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD, dilakukan paling lambat 7 HK setelah ND Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran atau sesuai dengan ketentuan dalam ND Rekomendasi.

Formula:

Nilai Akurasi Waktu (NAW) = $(\sum \text{SPP/SPM/SP2D tidak tepat waktu} / \sum \text{SPP/SPM/SP2D yang diterbitkan}) \times 100 \times 30\%$

2. Akurasi Penyaluran, adalah ketepatan nilai penyaluran, pemotongan, penundaan sesuai dengan ketentuan dengan bobot 70%

Formula: Nilai Akurasi Penyaluran (NAP) = Skala akurasi x 70%

Skala Akurasi

100 = seluruh SPP/SPM/SP2D akurat

95 = Terdapat 1-3 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

90 = Terdapat 4-5 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

85 = Terdapat 6 - 8 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

80 = Terdapat 9 - 10 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

75 = Terdapat lebih dari 10 SPP/SPM/SP2D yang tidak akurat

AKURASI = NAW + NAP

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator ""AKURASI"" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

MONEV

adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran Transfer Ke Daerah oleh KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan Portal TKD melalui url <http://10.242.231.124> paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

LK-UAKPA

adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA KPA BUN

Penyaluran TKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah.

KPPN BUN penyaluran TKD menyampaikan 3 Laporan Keuangan kepada Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Perhitungan atas indikator LK UAKPA dihitung secara rata-rata dari nilai tiap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran TKD.

LK-UAKPA = {(nilai ketepatan waktu x 0,1) + (nilai kelengkapan dan pengungkapan laporan keuangan yang memadai x 0,9)}

LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal <http://10.242.231.124/> sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Perhitungan LK UAKPA sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian LK UAKPA sebagaimana tidak terpisahkan dari manual IKU Nilai Kinerja Penyaluran Transfer Ke Daerah.

REALISASI adalah Nilai penyaluran dana dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah. Perhitungan nilai persentase penyaluran dana terbatas pada jenis dana transfer DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP).

Perhitungan nilai capaian indikator REAL dengan formula:

$$\text{REAL} = \left[\left(\frac{\text{Jumlah Penyaluran TKD}^*}{\text{Pagu Alokasi TKD}^*} \right) \times 0,8 \right] + \left[\left(\frac{\text{Rata-Rata Nilai Ketepatan Waktu Perekaman Capaian Rincian Output}}{\text{Target}} \right) \times 0,2 \right]$$

Keterangan :

- TKD* = TKD dengan jenis tertentu antara lain DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik (BOSP)

Perhitungan nilai indikator "REAL" dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyaluran TKD*:

Perhitungan nilai persentase penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut:

Penyaluran / Semester	I	II	Keterangan
DAK Fisik *)	10%	90%	Nilai pagu di DAK Fisik diperhitungkan dari nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui Kementerian / Lembaga
Dana Desa	45%	98%	Pagu DIPA
DAK Nonfisik	40%	90%	Pagu DIPA

Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

2. Rata-rata nilai ketepatan waktu perekaman rincian capaian output:

Perhitungan nilai ketepatan waktu perekaman capaian output dihitung setiap triwulan sesuai dengan batas waktu perekaman capaian rincian output pada aplikasi SMART-BUN tiap periode paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Penilaian rata-rata ketepatan waktu sebagai berikut:

- 100 = perekaman dilakukan tanggal 1 s.d 3 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 95 = perekaman dilakukan tanggal 4 s.d 5 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 90 = perekaman dilakukan tanggal 6 s.10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan
- 0 = perekaman dilakukan setelah tanggal 10 bulan berikutnya tiap periode pelaporan

Data yang digunakan dalam perhitungan bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung ketepatan waktu pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

IKU ini bertujuan untuk Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Target tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar 90.00, sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2024, target tersebut tidak mengalami perubahan atau tetap dari target pada tahun sebelumnya sebesar 90.00.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

Realisasi tahun 2024

Adapun realisasi tahun 2024 tersebut didapatkan dengan dengan perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.18.

TABEL 3.18

Perhitungan IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2024

URAIAN	Triwulan			
	I	II	III	IV
SYARAT	15.00	15.00	14.78	14.39
PROYEKSI	15	15	15	15
AKURASI	20	20	20	20
MONEV	10	9.00	10	10
LK_UAKPA	20	20	20	20
REALISASI	0.00	18.00	N/A	19.86
Nilai IKU	100.00	97.00	99.78	99.25
% Persentase Nilai Kinerja Penyaluran DFDD TA 2024 (rata-rata triw I-IV)	99.01			

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

realisasi IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah tahun 2024 dapat ditunjukkan pada table 3.19.

TABEL 3.19

Capaian IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah tahun 2024

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Maximize / Average
Realisasi	100.00	97.00	98.5	99.78	98.93	99.25	99.01	
Nilai	111.11	107.78	109,44	110.57	110.87	110.28	110.16	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.19, nilai realisasi tahunan IKU (yang diperoleh pada rata-rata triwulan I s.d. IV tahun 2024) sebesar 99.01 tersebut melampaui target IKU sebesar 90 (dengan nilai capaian 110.16) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember Tahun 2024.

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2024 dengan tahun 2023-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.20. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.20, terdapat kenaikan realisasi IKU dibandingkan tahun 2024.

TABEL 3.20

Perbandingan Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN tahun 2019 - 2024

Target/Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75	80	90	90	90	90
Realisasi	99.11	100	99.43	99.33	99.14	99.10

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah mulai tahun 2024 seluruh jenis TKD dibayarkan melalui KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan monitoring pada aplikasi OMSPAN TKD setiap hari
2. Memastikan kebenaran dan meneliti Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb sehubungan perintah penyaluran seluruh Dana TKD
3. Melakukan penelitian atas kelengkapan syarat salur DAK Fisik dan Dana Desa
4. Mengikuti bimtek penyaluran TKD yang diselenggarakan oleh BPPK dan Kantor Pusat
5. Menginformasikan kepada Pemda atas penyaluran TKD yang telah diproses menjadi SP2D oleh KPPN

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu antara lain :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda terkait penyaluran Dana Desa.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemkab dan APIP terkait penyelesaian penerima dana BOS yang sudah tidak aktif/tutup

5b-N

**Indeks Digitalisasi
Pengelolaan
Keuangan**

IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- A. Implementasi Digipay
- B. Implementasi Cash Management System
- C. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBPN. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021, ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur melalui parameter jumlah transaksi.

Mendorong budaya transaksi non tunai (cashless) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Implementasi rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Satker agar meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.

IKU Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dihitung dengan membandingkan jumlah transaksi KKP per triwulan dibandingkan dengan jumlah satker yang mempunyai UP KKP yang telah ditetapkan oleh KPPN

Formula capaian IKU Indeks kualitas Implementasi Digipay adalah:

$$\text{Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan} = \frac{(\text{Indeks Digipay} + \text{Indeks CMS} + \text{Indeks KKP})}{3}$$

Indeks Capaian Digipay:

$$\frac{\sum \text{Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu}}{\sum \text{Target Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu}} \times 100\%$$

Target TW 1 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

Target TW 2 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

Target TW 3 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

Target TW 4 : Transaksi Berdasarkan Jumlah Satker UP Mitra KPPN

Indeks Capaian Digipay:

1. Indeks 5 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target > 100%
2. Indeks 4 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target >= 70% s.d. < 100%
3. Indeks 3 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara < 70% s.d. >= 50%

4. Indeks 2 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara < 50% s.d. >= 30%
5. indeks 1 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target < 30%

Indeks Capaian CMS

$$\% \text{ Transaksi CMS} = \frac{\sum (\text{Transaksi Melalui CMS}) \text{ s.d. Triwulan Berkenaan}}{\sum (\text{Transaksi Melalui CMS, Kartu Debit, Teller}) \text{ s.d. Triwulan Berkenaan}} \times 100\%$$

Target Trajectory Tw I	Target Trajectory Tw II	Target Trajectory Tw III	Target Trajectory Tw IV
15%	30%	50%	70%

1. Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS > 100% dari target trajectory
2. Indeks 4 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target > 70% s.d. <100%
3. 3. Indeks 3 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara < 70% s.d.> 50%
4. 4. Indeks 2 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target antara < 50% s.d. > 30%
5. 5. Indeks 1 jika jumlah Transaksi pada Aplikasi Digipay Satu dibandingkan dengan target < 30%

Indeks Capaian KKP

$$\% \text{ Jumlah Transaksi KKP} = \frac{\sum \text{Transaksi KKP s.d. Triwulan ke-n}}{n \times \sum \text{Satker Lingkup KPPN yang mempunyai UP KKP}} \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah triwulan

1. Indeks 5 jika persentase Jumlah Transaksi KKP > 70%
2. Indeks 4 jika persentase Jumlah Transaksi KKP >= 50% s.d. <= 70%
3. Indeks 3 jika persentase Jumlah Transaksi KKP >= 40% s.d. < 50%
4. Indeks 2 jika persentase Jumlah Transaksi KKP >= 30% s.d. < 40%
5. Indeks 1 jika persentase Jumlah Transaksi KKP < 30%

IKU ini bertujuan untuk Mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Keuangan melakukan disrupsi teknologi (digitalisasi) pengelolaan kas yang modern, simple dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN yang ekspansif dan konsolidatif terhadap pemulihan ekonomi terutama dalam akselerasi transaksi digital penggunaan uang persediaan melalui platform belanja pemerintah yang memberdayakan UMKM

Target tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah indeks 4.00 (skala 5), berubah dari target tahun sebelumnya sebesar indeks 3,10 (skala 4), dengan periode pelaporan triwulanan. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata).

Realisasi tahun 2024

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah 5.00 yang diperoleh dari rata-rata capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan tiap triwulanan dengan nilai capaian 120.00

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.

TABEL 3.21
Capaian IKU Indeks Digitalisasi pengelolaan keuangan Tahun 2024

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	4	4	4	4	4	4	4	Maximize/ Average
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.21, seluruh capaian tiap triwulan pada tahun 2023 telah melampaui target dengan maksimal.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.22. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.22, terdapat kenaikan target IKU dibandingkan tahun 2024.

TABEL 3.22
Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas implementasi Digipay tahun 2022, 2023 dan 2024

Target/Realisasi	2022*	2023*	2024
Target	3.75	3.875	4.00
Realisasi	5	5	5

* konversi indeks skala 4 ke skala 5

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut adalah Aplikasi Digipay tidak sederhana dan semudah aplikasi market place yang sudah ada sehingga diciptakan aplikasi Digipay Satu. Dari permasalahan tersebut menyebabkan atau berimplikasi pada transaksi dalam system Digipay tidak menarik bagi satker dan vendor.

Meskipun IKU Indeks kualitas Implementasi Digipay tercapai bahkan melampaui target namun terdapat masalah seperti yang diutarakan diatas memiliki akar masalah antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman satker dalam bertransaksi secara cashless.
2. Kurang berminatnya vendor untuk tergabung dalam digipay karena prosedur tahapan dalam digipay dirasakan ribet (tidak sesederhana dan semudah market place lain yg sudah ada). Contoh: vendor tidak memiliki SIUP untuk didaftarkan.

Rekomendasi Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025

1. Sosialisasi kepada satker dan vendor dengan melibatkan bank untuk penggunaan Digipay, KKP dan CMS
2. Mengingatkan satker untuk menggunakan system digipay dalam penggunaan UP
3. Monitoring pada dashboard digipay

6. Sasaran Strategis 6:

Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.23

TABEL 3.23

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel Tahun 2024

SS 6: Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	3.88	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

6b-N

Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ Bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur. Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN dilakukan menggunakan Aplikasi SPRINT dan/atau Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterimanya berdasarkan indikator verifikasi LPJ Bendahara yang telah ditetapkan dalam PER-3/PB/2014 jo. PER-27/PB/2019 atau PER-47/PB/2014. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan benar, KPPN mengesahkan (validasi) LPJ Bendahara. Namun dalam hal hasil verifikasi menyatakan salah, KPPN mengembalikan (menolak) LPJ Bendahara untuk dilakukan perbaikan oleh Bendahara.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44, KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara (yang telah dilakukan verifikasi dan validasi) kepada Kanwil DJPb paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I 2024 merupakan rata-rata data bulan Desember 2023, bulan Januari 2024, dan Februari 2024. Sedangkan data realisasi IKU triwulan II 2024 merupakan rata-rata data bulan Maret, April dan Mei 2024. Dst.

Tujuan IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L adalah bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN.

Formula perhitungan IKU tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan, dan BLU) yang divalidasi KPPN tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan, dan BLU) yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$$

Target tahun 2024

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember untuk tahun 2024 adalah sebesar 3.00. Target tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan target IKU tahun 2023 sebesar 3.25.

Realisasi tahun 2024

Realisasi IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L KPPN Jember

tahun 2024 sebesar 3.88.

TABEL 3.24
Capaian IKU Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L Tahun 2024

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	
Realisasi	3,5	4	3.75	4	3,83	4	3,88	Maximize/ Average
Nilai Capaian	116	133,33	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.24, realisasi IKU tersebut melampaui tergetnya pada tahun 2024 dengan nilai capaian 120.00

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L Tahun 2024 merupakan IKU baru maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2024 dengan tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.25.

TABEL 3.25
Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L Tahun 2023-2024

Target/Realisasi	2023	2024
Target	3.25	3.00
Realisasi	4	3.88

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Meskipun telah memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2024, terdapat isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya Penyusunan LPJ satker berjalan cukup lancar, namun demikian, masih terdapat beberapa Satker yang hampir terlambat dalam pelaksanaan Rekon LPJ/Injury Time.

Akar permasalahan dari isu utama diatas ialah adanya rekening satker BLU yang berbeda antara data pada aplikasi SAKTI dengan data pada aplikasi SPRINT sehingga memerlukan penanganan dari tim kantor pusat.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan asistensi penyusunan LPJ Bendahara;
2. Melakukan monitoring evaluasi LPJ satker.
3. Berkoordinasi dengan satker dan seksi terkait update aplikasi SAKTI dan SPRINT.
4. Membuat Surat Penegasan Terkait penyampaian LPJ.
5. Memberi penghargaan/Reward kepada Satker yang terbaik dalam penyampaian LPJ

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu:

1. Aktif berupaya meningkatkan Knowledge terkait Probis LPJ baik itu melalui komunikasi dalam WAG, GKM maupun PJJ/e-learning;
2. Terus melakukan upaya pendampingan terhadap satker yang bermasalah dalam hal penyusunan/penyampaian LPJ Bendahara Satker.

7. Sasaran Strategis 7:

Penguatan tata Kelola dan budaya

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

kerja dalam ekosistem kolaboratif

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini KPPN Jember mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.26.

TABEL 3.26

Capaian IKU pada Sasaran Strategis *Penguatan tata Kelola dan Budaya Kerja dalam Ekosistem Kolaboratif*

SS 7: Penguatan tata Kelola dan Budaya Kerja dalam Ekosistem Kolaboratif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory	80.00	98.14	120.00

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan perekonomian regional, tugas dan fungsi instansi vertikal DJPb telah bertransformasi untuk menjalankan peran sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor sebagai dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

IKU ini diukur berdasarkan implementasi Financial Advisor di KPPN dengan ruang lingkup:

1. Implementasi Central Government Advisory;
2. Implementasi Local Government Advisory; dan
3. Implementasi Special Mission Advisory.

IKU ini merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi KPPN dalam percepatan dan pengembangan ekonomi regional yang berfokus pada pelaksanaan rangkaian kegiatan advisory kepada stakeholder sebagaimana framework Financial Advisor sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-3369/PB.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

IKU ini bertujuan untuk mendukung pengembangan peran KPPN sebagai *Financial Advisor*.

Formula Capaian IKU diukur dari implementasi 3 (tiga) komponen *Financial Advisor* dengan *trajectory* sebagai berikut:

Komponen	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Implementasi <i>Central Government Advisory</i>	100%	50%	50%	50%
Implementasi <i>Local Government Advisory</i>		30%	30%	30%
Implementasi <i>Special Mission Advisory</i>		20%	20%	20%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

7a-N

Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Treasury dan Financial Advisory

Keterangan:
Maksimal capaian 100%

Triwulan I

PERSIAPAN IMPLEMENTASI FINANCIAL ADVISOR:

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang "TIM KERJA IMPLEMENTASI FINANCIAL ADVISOR PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAN NEGARA ... TAHUN 2024" **paling lambat tanggal 29 Maret 2024** dengan substansi:

1. Tim Central Government Advisory di lead oleh Seksi MSKI/PDMS;
2. Tim Local Government Advisory di lead oleh Seksi Bank/Vera; dan
3. Tim Special Mission Advisory di lead oleh Seksi Bank.

Tiap-tiap pegawai dapat menduduki paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kelompok Tim dengan mempertimbangkan komposisi, kualitas, dan kapabilitas SDM.

100% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan sebelum batas waktu

80% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan tepat waktu

50% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan 1-5 hari kerja setelah batas waktu

30% : Keputusan Kepala KPPN ditetapkan lebih dari 5 hari kerja setelah batas waktu

0% : Keputusan Kepala KPPN tidak ditetapkan

Triwulan II

FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%)

*Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)

FORMULA = ((Nilai rata2 CG x 50%) + (Implementasi SM x 20%)):70 x 100

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detil pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

Triwulan III

FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%)

***Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)**
=((Nilai rata2 CG x 50%) + (Implementasi SM x 20%)):70 x 100

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja

0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

Triwulan IV

FORMULA = (Nilai rata2 CG x 50%) + (Nilai rata2 LG x 30%) + (Implementasi SM x 20%)

***Formula bagi KPPN yang tidak melakukan penyaluran TKD (tidak melakukan LG)**
=((Nilai rata2 CG x 50%) + (Implementasi SM x 20%)):70 x 100

IMPLEMENTASI CENTRAL GOVERNMENT ADVISORY (CG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory" sebagaimana tertuang dalam "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI LOCAL GOVERNMENT ADVISORY (LG):

Nilai rata-rata "Kertas Kerja Monitoring Local Government Advisory" dan "Rekapitulasi Kertas Kerja Monitoring Financial Advisor" sesuai dengan detail pelaporan dan ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis/naskah dinas Pedoman Pelaksanaan Financial Advisor Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

IMPLEMENTASI SPECIAL MISSION ADVISORY (SM):

Pelaksanaan rangkaian kegiatan special mission advisory oleh KPPN dalam memetakan potensi dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

100% = dilakukan penyampaian, pengisian, dan pemetaan kertas kerja

80% = dilakukan penyampaian dan pengisian kertas kerja

50% = dilakukan penyampaian kertas kerja
 0% = Tidak dilakukan penyampaian kertas kerja

Target IKU Tahun 2024

Periode pelaporan (*trajectory*) IKU tersebut adalah triwulanan, perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan). Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Jember Tahun 2024 adalah sebesar 80.00.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah 98.14 yang diperoleh dari rata-rata capaian IKU Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory tiap triwulanan dengan nilai capaian 120.00 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.27.

TABEL 3.27
 Capaian IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory Tahun 2024

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	<i>Maximize/Average</i>
Realisasi	100	93.35	96.675	98.03	97.35	99.17	98.14	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.27, Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory adalah 98.14 dan melampaui target triwulanan.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Capaian IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory tahun sebelumnya (2023) adalah 100.00, sehingga terdapat penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2023 dan 2024 ditunjukkan pada table 3.28.

TABEL 3.28
 Perbandingan Capaian IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory Tahun 2023 – 2024

Target/Realisasi	2023	2024
Target	80.00	80.00
Realisasi	100.00	98.14

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Telah diimplikasikan Shadow Organization sebagai bentuk penajaman tugas dan fungsi KPPN di daerah
 2. Keterbatasan SDM baik segi jumlah maupun kapabilitas
- Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Menerbitkan SK Shadow Organization KPPN Jember
2. Peningkatan kompetensi SDM KPPN Jember melalui GKM dan belajar mandiri
3. Membuat group ALCO untuk daerah Tapal Kuda atau Jember Raya, serta menginisiasi beberapa kegiatan yang melibatkan Kemenkeu SATU di daerah Kab Jember
4. KPPN ikut aktif dalam High Level Meeting Pengendali Inflasi Daerah (PID) – Si Rambo (Sinergi dan Kolaborasi Mingguan Setiap Hari Rabo) Kabupaten Jember.

Rekomendasi Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025.

1. Mempublikasikan penerimaan maupun pengeluaran negara di lingkup wilayah KPPN Jember melalui media massa, media online
2. Memberikan penyegaran kepada para pegawai baik dari segi pembelajaran maupun bentuk kegiatan keakraban lainnya, untuk mengantisipasi dampak beban kerja

berlebih.

3. Tetap melanjutkan kegiatan group ALCO Tapal Kuda, PID Si Rambo.

8. Sasaran Strategis 8:
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu memfasilitasi perubahan kelembagaan maupun tuntutan stakeholder dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kemampuan yang tepat untuk beradaptasi atas perubahan organisasi, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.29.

TABEL 3.29

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

SS 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	106.22	106.22
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	116.00	116.00
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	95.82	111.42

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

8a-N
Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi

IKU kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization
- B. Nilai kinerja hasil pembinaan dan supervise pada KPPN

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

Penilaian implementasi pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang telah direalisasikan, serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan Strategy Focused Organization (SFO).

Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter sebagai berikut:

1. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
2. NKO unit kerja tahun 2023

IKU ini diukur berdasarkan rata-rata capaian nilai pengelolaan kinerja pada seluruh unit dengan target sebesar 85.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN di lingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap komponen berikut:

1. Treasury
2. Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan Special Mission
3. Financial Advisor
4. Tata Kelola Internal

Kemudian, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2232/PB.1/2022 dan ND-3173/PB.1/2022, Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN harus memuat penilaian terhadap penilaian ISO 9001:2015 dan Standarisasi Penyampaian Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN.

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU semester I tahun 2024 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2023. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2024 merupakan hasil pembinaan semester I tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi** bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal di KPPN.

Formula untuk menghitung capaian IKU tersebut adalah:

Triwulan I = (50% indeks capaian komponen rekomendasi LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)

Triwulan II = (50% indeks capaian komponen nilai LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)

Triwulan III = (50% indeks capaian komponen rekomendasi LHPS + 50% indeks capaian ketepatan waktu penyampaian laporan SFO)

Triwulan IV = (50% x indeks capaian komponen SFO) + (50% x indeks capaian komponen nilai LHPS)

A. SFO

Nilai SFO target 85

*Jika menjadi unit sampel maka penilaian dari Kantor Pusat DJPb

*Jika tidak menjadi unit sampel maka penilaian dari Kanwil DJPb

Triwulan IV = Nilai SFO/target (85)

B. Nilai hasil pembinaan dan supervisi

Nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil DJPb

Target = 8.9

Realisasi IKU

Triwulan II = Nilai LHPs Semester 2 2023/target (8,9)

Triwulan IV = (50% x Nilai LHPs Semester 2 2023) + (50% x Nilai LHPs Semester 1 2024) / target (8,9)

C. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (target indeks 4)

Indeks 5	Laporan disampaikan lebih dari 3 hari sebelum batas waktu
Indeks 4,5	Laporan disampaikan 1 s.d. 3 hari sebelum batas waktu
Indeks 4	Laporan disampaikan tepat waktu
Indeks 3,5	Laporan disampaikan 1 hari setelah batas waktu
Indeks 3	Laporan disampaikan 2 hari setelah batas waktu
Indeks 2,75	Laporan disampaikan 3-4 hari setelah batas waktu
Indeks 2,5	Laporan disampaikan 5-6 hari setelah batas waktu
Indeks 2	Laporan disampaikan 7-8 hari setelah batas waktu
Indeks 1	Laporan disampaikan lebih dari 8 hari setelah batas waktu

D. Penyelesaian rekomendasi

$$\frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu}}{\sum \text{Jumlah rekomendasi dari hasil pembinaan Kanwil}} \times 100$$

Triwulan I : Rekomendasi LHPs Semester 2 2023

Triwulan III : Rekomendasi LHPs Semester 1 2024

Target IKU Tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar 100.00 dengan periode pelaporan Triwulanan. Target tersebut mengalami kenaikan dari target IKU tersebut tahun 2023 sebesar 85.00. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Capaian IKU tersebut diperoleh dari :

- Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan kinerja di Lingkungan DJPb
- Surat Keputusan Kepala kanwil DJPb tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan kinerja di Lingkungan kanwil DJPb

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Realisasi Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *strategy focused organization* pada tahun 2023 adalah sebesar 93.04, nilai tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2023 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023.

Dengan demikian capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi dapat ditunjukkan pada Tabel 3.30.

TABEL 3.30

Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-24	Pol /KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/ Take Last Known Value
Realisasi	100	109.48	109.48	112.5	112.5	106.22	106.22	
Capaian	100	109.48	109.48	112.5	112.5	109.46	109.46	

Capaian IKU tersebut tahun sebelumnya (2023) adalah 93.04, sehingga terdapat peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2018 s.d. 2024 ditunjukkan pada Tabel 3.31.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

TABEL 3.31


Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja organisasi Tahun 2017 s.d. 2024

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2024	100	109.48	109.48	112.5	112.5	106.22	106.22	100
2023	-	-	-	-	-	93.04	93.04	85
2022	-	-	-	-	-	94.11	94.11	84.5
2021	-	-	-	-	-	91.55	91.55	83
2020	-	-	-	-	-	85.21	85.21	83
2019	-	-	-	-	-	84.44	84.44	81
2018	-	-	-	-	-	86.06	86.06	79

Dari tabel 3.31, dapat diketahui bahwa realisasi capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13.18 poin dari nilai tahun 2023. Secara grafik, target, realisasi, dan rata-rata Nilai kualitas pengelolaan kinerja tahun 2018 s.d 2024 dapat ditunjukkan sebagai dapat ditunjukkan Grafik 3.5.

GRAFIK 3.5

Perkembangan Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization Tahun 2017-2024



Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu Utama dalam pencapaian target IKU Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi adalah:

1. Pemenuhan action plant dari masing-masing prinsip SFO
2. Pemenuhan dokumentasi dari masing-masing prinsip SFO
3. Kualitas LCK format IIAA
4. Kualitas Laporan SFO
5. Kurangnya *transfer knowledge* tugas pengelolaan kinerja berbasis SFO.

Akar permasalahan hal ini adalah Terdapatnya perbedaan antara matriks langkah-langkah peningkatan pengelolaan kinerja dengan aplikasi INTENSE khususnya bukti dukung Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan kinerja secara terus menerus sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui GKM, Dialog Kinerja Organisasi. Kepada seluruh pegawai
2. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja selama Triwulanan 2024 sesuai prinsip-prinsip SFO.
3. Melaksanakan DKO bersamaan dengan pemantauan manajemen resiko
4. Pemanfaatan *Sharepoint* Kemenkeu untuk dokumentasi *action plan* prinsip SFO.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu

1. Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja selama Triwulanan 2024 sesuai prinsip-prinsip SFO.
2. Memperbaiki kalender RKT dan database dengan pelaksanaan RKT
3. Maksimalisasi pemanfaatan *Sharepoint* Kemenkeu untuk dokumentasi *action plan* prinsip SFO.

8b-N

Nilai kualitas
pengelolaan
SDM

Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

- a. Pendokumentasian dan pengorganisasian: mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2.
- b. Analisis Kebutuhan Pembelajaran: Organisasi berpartisipasi aktif dalam analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan isu strategis yang terdapat pada unit kerja. Proses analisis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada unit kerja
- c. Desain Pembelajaran: mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022."
- d. Evaluasi pembelajaran: mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
- e. Pembelajaran terstruktur: mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
- f. Belajar dari pengalaman kerja: mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan

- pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.
- g. Kinerja organisasi:
 - mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.
 - h. Pimpinan sebagai pengajar:
 - mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan.

Panduan implementasi LO tahun 2024 dapat berpedoman pada tautan berikut: <https://linktr.ee/LODJPb>

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

Formula untuk menghitung capaian IKU tersebut adalah:

$$\text{Capaian} = (50\% \times \text{Indeks Capaian Implementasi LO}) + (50\% \times \text{Indeks Capaian Pelaksanaan Kebintalan})$$

A. Implementasi LO (target 90)

$$\text{Nilai Tingkat Implementasi Learning Organization} = ((\sum \text{Nilai Subkomponen})/8) / \text{target LO per triwulan}$$

Target LO

Triwulan I 30

Triwulan II 50

Triwulan III 70

Triwulan IV 90

B. Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan (target 80)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan/program kebintalan adalah gabungan dari tiga

parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan per Triwulan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan:		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	> 2,49	40	tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon
	110	sebelum batas waktu	1. Triwulan I tgl 1 April 2024;
	100	sesuai batas waktu	2. Triwulan II tgl 1 Juli 2024;
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	3. Triwulan III tgl 1 okt 2024;
	50	> 3 hari setelah batas waktu	4. Triwulan IV tgl 31 Des 2024;
Catatan:			
1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)			
2. Setiap Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan kompilasi laporan			
Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)		

Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan
Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University sesuai KMK nomor 283/KMK.011/2021 dan KMK nomor 2/KM.011/2020

Target IKU Tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah sebesar 100 dengan periode penilaian triwulanan. Target tersebut mengalami peningkatan dari target IKU tersebut sebelumnya sebesar 85 pada tahun 2023. Periode pelaporan (*trajectory*) IKU tersebut adalah triwulanan, perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Capaian IKU tersebut diperoleh dari Hasil penilaian LO pada Aplikasi Training Modul *Learning Organization*.

Realisasi IKU Tahun 2024

Realisasi Nilai kualitas pengelolaan SDM pada tahun 2024 adalah sebesar 116.00 dari target yang ditentukan sebesar 100.00.

Dengan demikian capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan SDM dapat ditunjukkan pada Tabel 3.32.

TABEL 3.32
Capaian IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-24	Pol /KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Realisasi	125.67	142.68	142.68	122,79	122.79	116.00	116.00	Maximize/ TLKV
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian IKU tersebut tahun 2024 dengan tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.33. Sebagaimana ditampilkan pada table 3.33 terjadi peningkatan target dan juga realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

TABEL 3.33
Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2023 – 2024

Target/Realisasi	2023	2024
Target	85.00	100.00
Realisasi	100.00	116.00

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu Utama dalam pencapaian target IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization* adalah:

1. Rendahnya kesadaran Pegawai akan pentingnya implementasi *Learning Organization*.
2. Terbatasnya jumlah SDM dan waktu yang tersedia untuk penugasan pembelajaran dan atau pembuatan materi *Learning Organization*.

Akar permasalahan hal ini adalah Para pegawai umumnya belum menyadari akan arti penting pengembangan kompetensi sebagai bagian dari Organisasi Pembelajar.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Internalisasi akan arti penting implementasi *Learning Organization* kepada para pegawai
2. Menerbitkan surat tugas pelaksanaan e-learning/PJJ yang bersifat mandatory

3. Menerbitkan SK Shadow Organization dan melaksanakan penugasan terkair sebagai bagian dari implementasi komponen *Learning In Process*
4. Pengumpulan dokumen dan penyusunan laporan untuk persiapan upload dokumen pada awal triwulan IV tahun 2024.

8c-N

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Badan Layanan Umum (BLU), Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kepatuhan Internal Tingkat I (UKI-I) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal pada Direktorat, Kantor Wilayah, dan BLU di lingkup Ditjen Perbendaharaan Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal;
- b. Unit Kepatuhan Internal Tingkat II (UKI-II) terhadap pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan LHKPN, serta Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE) (bobot: 55%)
3. Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN

Formula perhitungan IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal ditunjukkan sebagai berikut:

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb

	Triwulan I	Triwulan II (LKP Triwulanan)	Triwulan III (LKP Triwulanan)	Triwulan IV (LKP Tahunan)
Periode laporan atau dokumen yang dinilai	Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan IV 2023 s.d. Triwulan III 2024

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*.

Target IKU Tahun 2024

Target IKU tersebut untuk tahun 2024 adalah 86.00 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three KPPN Jember tahun 2024. Target IKU tersebut tetap sama jika dibandingkan dengan target IKU tahun sebelumnya sebesar 86.00.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2023

Realisasi IKU tersebut tahun 2024, yaitu sebesar 95,82 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86.00 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.34.

TABEL 3.34

Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-24	Pol /KP
Target	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	Maximize/
Realisasi	91.79	92.85	92.85	93.55	93.55	95.82	95.82	Take Last
Capaian	106.73	107.97	107.97	108.78	108.78	111.42	111.42	Known Value

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Realisasi tersebut tahun 2024 sebesar 95,82 mengalami kenaikan dibanding realisasi tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan target dan realisasinya pada Tabel 3.35

TABEL 3.35

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2022 s.d. 2024

Target/ realisasi	2022	2023	2024
Target KK	85.00	86.00	86.00
Realisasi	90.23	91.79	95.82

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35, realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 s.d. 2024 masing-masing telah melampaui targetnya.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Komponen Penilaian Tugas KI ada 3, antara lain Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi yang mempunyai bobot: 55% (paling besar), dan salah satu indikator penilaiannya termasuk ketepatan penyampaian dan kelengkapan LHKPN, Kualitas Laporan LHPPU dan Pemantauan Pengendalian Gratifikasi (Y-1).
2. Pada Tahun 2023 ke tiga indikator tersebut mempunyai nilai rendah (tidak maksimal), dikarenakan kurang pahamnya petugas KI dalam pengawasan internal, sehingga ada keterlambatan penyampaian

Akar permasalahan dalam hal ini yantara lain:

1. Wajib Lapor sudah tidak aktif sebagai Pejabat yang wajib lapor LHKPN Tahun 2023 dan ybs tidak melaporkan LKHPN namun hanya LHKASN, namun belum terinformasikan cara menonaktifkan sehingga dalam penilaian KI masuk kategori wajib lapor
2. Indikator Penyampaian dan Kelengkapan LHKPN baru diterapkan di Penilaian Tahun 2023
3. Kualitas Laporan LHPPU belum optimal dikarenakan kelengkapan dokumen LHPPU yang sudah dilakukan pemantauan dan sudah dikoreksi, tidak dimasukkan dalam temuan laporan LHPPU Bulanan
4. Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi belum ada rencana aksi yang diagendakan setiap tahun sehingga hanya sebatas laporan saja

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Mengingatkan Pegawai yang wajib lapor LHKPN agar menyampaikan tepat waktu, dan untuk yang sudah tidak aktif agar dilakukan penonaktifan user LHKPN sesuai ND-3156/PB.1/2023
2. Rencana Kerja Pemantauan Pengendalian Gratifikasi (PPG) sudah dilaksanakan sesuai matriks pemantauan PPG dan dokumen pendukung disampaikan via google drive setiap triwulan
3. Kualitas Laporan LHPPU sudah dilaksanakan koordinasi setiap bulan dengan Subbag Umum dan dilaporkan pemantauan setiap bulan

Rekomendasi aksi untuk dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain:

1. Tetap Melaksanakan Tugas KI setiap saat dan melaporkan kepada pimpinan
2. Mengkonsolidasikan kendala dan update capaian Mitigasi Risiko pada setiap DKO

9. Sasaran Strategis 9:
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan secara profesional kepada

pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BUN. Alokasi yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Keandalan pengelolaan BMN dilakukan dengan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Jember mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.36

TABEL 3.36
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel

SS 9: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100.00	115.25	115.25
9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	120.00

9a-CP
Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.

Formula pengitungan IKU :

Realisasi IKU =

$$(60\% \times \text{IKKPA}) + (40\% \times \text{LK tingkat UAPPA dan UAPPB})$$

A. IKKPA

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7)

NKA Triwulan I, Triwulan II = Indeks 100 = nilai IKPA dengan target 95,5

Formula Tw I, dan II

Realisasi IKPA/95,5

NKA Triwulan III

Formula Tw III = Indeks 100 = nilaii IKPA dengan target 95,5

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95,5) : 0,125$
100	Realisasi IKPA = 95,5
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,525$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

NKA Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

Kriteria Indeks	Formula Konversi Tw IV	Indeks Tw IV
Realisasi NKA \geq 95,5	120	120
$(91,00 < \text{Realisasi NKA} < 95,5)$	$100 + (\text{Realisasi NKA} - 91) : 0,225^{**}$	$100 < X < 120$
Realisasi NKA = 91,00	100	100
$(80,00 < \text{Realisasi NKA} < 91,00)$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^*$	$80 < X < 100$
Realisasi NKA = 80,00	80	80
Realisasi NKA < 80,00	79,9	79,9

Catatan:

*Koefisien 0,55 = (Target – Realisasi indeks 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

**Koefisien 0,225 = (Realisasi Maksimal – Target) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95,5-91) / (120-100)

B. LK tingkat UAPPA dan UAPPB

Triwulan I Persentase penyelesaian to do list pada triwulan I

Triwulan II Persentase penyelesaian to do list pada triwulan II

Triwulan III Persentase penyelesaian to do list pada triwulan III
 Triwulan IV Nilai kualitas LK tingkat UAPPA dan UAPPB
 Target = 85

Capaian = Persentase / 85

IKU ini bertujuan untuk Mengukur Kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan triwulanan.

Target IKU
 Tahun 2024

IKU *Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN* untuk tahun 2024 mengalami perubahan *wording* dan target IKU dimaksud adalah sebesar 100,00% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three tahun 2024. Target tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan target IKU tersebut tahun sebelumnya sebesar 95,5.

Realisasi IKU
 Tahun 2024

Realisasi IKU *Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN* Tahun 2024 adalah 115,25. Indeks tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2024, yaitu nilai pada triwulan IV. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.37.

TABEL 3.37

Uraian Perhitungan Realisasi IKU *Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN* Tahun 2024

Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Capaian IKKPA	99,20	94,64	96,38	117,33
Nilai LK UAPPA & UAPPB	-	-	-	112,12
Capaian IKU Persentase KPA Triwulanan	104	100	98,36	115,25
Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN Tahun 2024 (capaian triwulan ybs adalah capaian periode)	115,25			

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100.00 sebagaimana ditunjukkan perbandingan realisasi dan target untuk setiap triwulannya pada Tabel 3.38.

TABEL 3.38

Capaian IKU *Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN* Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-24	Pol /KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	<i>Maximize/ Take Last Known Value</i>
Realisasi	104	100	100	98.36	98.36	115,25	115,25	
Capaian	104	100	100	98.36	98.36	115.25	115,25	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2018 s.d. 2024 ditunjukkan pada Tabel 3.39.

TABEL 3.39

Perbandingan Capaian IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran* Tahun 2018 s.d. 2024

IKU	Realisasi						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kualitas pengelolaan keuangan	95.08	95.40	95.21	99.68	98.87	99.88	115.25

Isu dan akar permasalahan dan action plan

Isu terkait pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN tahun 2024 yaitu capaian kualitas pengelolaan keuangan KPPN Jember pada triwulan III

2024 memperoleh nilai dibawah 100 (98.36) yang terjadi akibat adanya sedikit pergeseran waktu pencairan dana belanja modal yang tidak sesuai dengan *time line* perencanaan. Oleh karena itu pada triwulan III dan IV tahun 2024 KPPN Jember memerlukan extra effort untuk memperoleh capaian tersebut terutama pada indikator penyerapan anggaran belanja modal agar dapat mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan.

Akar Permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

Belum maksimalnya penyerapan anggaran terutama pagu belanja modal selama periode sampai dengan triwulan III 2024, sehingga mempengaruhi akselerasi penyerapan belanja modal agar untuk dapat memenuhi target penyerapan.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Melakukan rapat pelaksanaan anggaran bersama Pimpinan, PPK, Kepala Seksi dan Kasubbag di setiap awal bulan untuk melakukan pembahasan capaian realisasi/kendala pada bulan sebelumnya dan melakukan pembahasan perencanaan kegiatan pada bulan berkenaan.
2. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan belanja modal pada periode triwulan III & IV 2024 dengan melakukan rapat koordinasi dengan pihak ke III / rekanan untuk monitoring dan akselerasi *progress* belanja modal.

Rekomendasi aksi untuk dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan keuangan setiap bulannya antara pengelola keuangan dengan PIC kegiatan
2. Penambahan *extra time* pada time line kegiatan belanja utamanya belanja modal fisik untukantisipasi adanya kendala dalam pelaksanaannya.

9c-N

Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.

IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan bertujuan untuk meningkatkan tata Kelola BMN dan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan

Realisasi IKU dihitung menggunakan formula berikut:

$$\text{Realisai IKU} = (\text{Komponen A} \times 60\%) + (\text{Komponen B} \times 40\%)$$

Pengukuran indeks Diukur dari 2 komponen:

Target Tahunan

a = Indeks Pengelolaan Aset (dengan skala 100, bobot 60%), target 87,5 (indeks 3,5 dari skala 4, konversi 100)

b = Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100, bobot 40%), target 79

$$\text{Realisasi} = (a \times 60\%) + (b \times 40\%) = 84,10$$

Target Q1 = 42,5 (Self Assessment)

Target Q2 = 60 (Self Assessment)

Target Q3 = 70 (Self Assessment)

Target Q4 = 84,10 (Nota Dinas dari Kantor Pusat DJPb)

Keterangan:

"Self asesment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan KMK Nomor 288 Tahun 2023 (untuk perhitungan IPA) dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP) "

Target IKU Tahun 2024

Target IKU *Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* untuk tahun 2024 adalah sebesar 100.00 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three tahun 2024.

Realisasi IKU Tahun 2024

Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* Tahun 2024 adalah 120.00. Nilai tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2024, yaitu nilai tahunan. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.40.

TABEL 3.40

Uraian Perhitungan Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-16	PoI /KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Maximize/ TLKV
Realisasi	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Perbandingan realisasi dan target tahun 2024

Realisasi IKU dan target *Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* pada tahun 2024 sebesar 120.00 tidak mengalami perubahan pada dibandingkan dengan tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan target dan realisasinya pada table 3.41.

TABEL 3.41

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* Tahun 2023 s.d. 2024

Target /realisasi	2023	2024
Target	100.00	100.00
Realisasi	120.00	120.00

Isu dan akar permasalahan

Isu terkait pencapaian IKU *Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan* tahun 2024 yaitu Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2024 berfokus pada dukungan pencapaian atas indeks Pengelolaan Asset (IPA) yang dikukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (IKTP) yang dikur oleh LKPP serta pencapaian validasi dan completeness master asset

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Melengkapi perekaman pada aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan (SIRUP, e-Tendering, e-purchasing, e-kontrak);
2. Selalu proaktif dan koordinasi dengan kantor pusat terakit barang milik negara.
3. Penyelesaian setiap komponen dan tahapan dalam pengelolaan BMN sesuai dengan time line yang ditentukan

A. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember memperoleh alokasi DIPA sebesar Rp. 4.926.374.000,- yang digunakan untuk membiayai pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember.


Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember selama tahun 2024 yaitu Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah. Output yang harus dipenuhi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember dalam kegiatan tersebut adalah sejumlah 8 (delapan) output, yaitu:

DIPA tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 190.800.000
CD.4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 9.772.000
CD.6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi	Rp 128.348.000
CD.6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 33.560.000
CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp 11.304.000
CD.6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp 9.816.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 4.733.574.000
WA.4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.331.924.000
WA.4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 20.760.000
WA.4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 380.890.000
Jumlah		Rp 4.926.374.000

Realisasi
Anggaran tahun
2024

Pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember memperoleh alokasi DIPA sebesar **Rp. 4.926.374.000,-** (DIPA gabungan sebagai satker piloting penggabungan Anggaran antara KPPN Tipe A1 Jember dan KPPN Tipe A2 Banyuwangi) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar **Rp. 381.716.000,-** belanja barang sebesar **Rp. 2.660.591.000,-** dan belanja modal sebesar **Rp. 1.884.067.000,-**. Sampai dengan Triwulan IV realisasi sebesar **Rp. 4.917.375.824,-** atau telah teralisasi sebesar **99.81%** dari pagu anggaran tahun 2024.



BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Jember dalam tahun anggaran 2024 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, KPPN Jember merupakan instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, KPPN Jember merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2024 yaitu dari 16 IKU, seluruhnya berstatus hijau (mencapai target).

Kinerja KPPN Jember tahun 2024 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

- a. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Jember yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai 116.71.
- b. Di samping itu, terdapat pula keberhasilan yang dilakukan KPPN Jember pada tahun 2024 yaitu :
 - 1) Peringkat 3 Penilaian Nilai indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tingkat KPPN Selaku BUN/Pembina Satker Triwulan IV Tahun 2023 Lingkup Nasional;
 - 2) Peringkat 1 Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Piagam Penghargaan Peringkat 1 sebagai KPPN dengan Manajemen Kinerja Terbaik Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;
 - 4) Piagam Penghargaan Peringkat 2 Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Selaku Bendahara Umum Negara Di Daerah Semester I Tahun 2023 Terbaik Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
 - 5) Peringkat Pertama hasil penilaian Capaian IKU Komunal Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Pasca Pandemi Covid-19, KPPN Jember secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya.

Upaya yang akan dilakukan KPPN Jember guna meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), Performance Dialogue, dan monitoring evaluasi kinerja satuan kerja secara daring;
2. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan UAKPA BUN-D KPPN Jember dengan menyelenggarakan bimbingan/ penyuluhan akuntansi berkelanjutan kepada satuan kerja secara daring;


3. Mendorong Satker K/L mitra kerja KPPN Jember untuk meningkatkan kepatuhan dalam rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan;
4. Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi melalui updating materi sosialisasi sesuai perkembangan peraturan yang berlaku;
5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan KPPN Jember dengan melakukan penyusunan *updating* langkah- langkah peningkatan kinerja layanan 2023;
6. Meningkatkan kualitas SDM KPPN Jember yang fit for purpose melalui pelatihan mandiri dan updating soal dan modul pembelajaran *hard competency*;
7. Memonitoring dan pendampingan pelaksanaan implementasi SAKTI pada seluruh Satker pada Kementerian/Lembaga;

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPN Jember dan untuk seluruh jajaran KPPN Jember dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-131/WPB.15/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A1 JEMBER
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1

JEMBER

KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Perbendaharaan Negara yang optimal	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
		1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4
2	Dukungan Manajemen Yang Efektif	2a-N Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4
3	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Yang Berkesinambungan	3a-N Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4
		3b-N Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif, dan efisien	4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	81
		4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4
5	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90
		5b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4
6	Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel	6a-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100
		8b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
		8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Akuntabel	9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100
		9b-N Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100



Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	9,772,000
2. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	128,348,000
3. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	33,560,000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	11,304,000
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	9,816,000
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4,331,924,000
7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	20,760,000
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	380,890,000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur



Ditandatangani Secara Elektronik
Tauhid

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Jember



Ditandatangani Secara Elektronik
Dirgohaju Widodo



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
JEMBER
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Perbendaharaan Negara yang optimal							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	90	90	90	90	90	90
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	4	4	4	4	4	4
2	Dukungan Manajemen Yang Efektif							
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	4	4	4	4	4	4
3	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Yang Berkesinambungan							
3a-N	Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4	4	4	4	4	4	4
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif, dan efisien							
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81	81	81	81	81	81	81
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	4	4	4	4	4	4
5	Pelaksanaan Anggaran yang Optimal							
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	90	90	90	90	90	90
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	4	4	4	4	4	4
6	Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel							
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	3	3	3	3	3	3
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Dalam Ekosistem Kolaboratif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	100	100	100	100
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	86	86	86	86	86	86
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Tipe A1 Jember,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dirgohaju Widodo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JEMBER
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	SS : Pelaksanaan Anggaran yang Optimal IKU : Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	Focus Group Discussion Bersama Pemerintah Daerah	Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah secara lancar dan tepat waktu	Q1 : FGD Bersama Pemerintah Daerah Tahap I	Laporan FGD	Q1, Q2, Q3 dan Q4 tahun 2024	Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi VERA	Rp. 5.608.000
				Q2 : FGD Bersama Pemerintah Daerah Tahap II				
				Q3 : FGD Bersama Pemerintah Daerah Tahap III				
				Q4 : FGD Bersama Pemerintah Daerah Tahap IV				

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Jember



Ditandatangani Secara Elektronik
Dirgohaju Widodo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Dirgohaju Widodo, S.E., M.M.	NAMA	Taukhid	
NIP	197101011997031002	NIP	196811121989121001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jember	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Perbendaharaan Negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	Penerima Layanan
2.	Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	Penerima Layanan



3.	Dukungan manajemen yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	Penerima Layanan
4.	Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4	Proses Bisnis
5.	Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4	Proses Bisnis
6.	Pengelolaan Keuangan Negara yang Prudent, efektif dan efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Persentase akurasi perencanaan kas	81	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	Proses Bisnis



8.	Pelaksanaan anggaran yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	Proses Bisnis
9.	Pelaksanaan anggaran yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	Proses Bisnis
10.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	Proses Bisnis
11.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80	Penguatan Internal atau Anggaran
12.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
13.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)			
14.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan</p>



PERILAKU KERJA		
		kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<p>Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Dirgohaju Widodo
197101011997031002



Ditandatangani secara elektronik

Taukhid
196811121989121001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	19 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	90	90	90	90	90	90
2	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	4	4	4	4	4	4
3	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	4	4	4	4	4	4
4	Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4	4	4	4	4	4	4
5	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4	4	4	4	4	4	4
6	Persentase akurasi perencanaan kas	81	81	81	81	81	81	81



7	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	4	4	4	4	4	4
8	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	90	90	90	90	90	90
9	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	4	4	4	4	4	4
10	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	3	3	3	3	3	3
11	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80	80	80	80	80	80	80
12	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	100	100	100	100	100	100
13	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	100	100	100	100
14	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	86	86	86	86	86	86
15	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	100	100	100	100	100	100
16	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



1 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Dirgohaju Widodo
197101011997031002



Ditandatangani secara elektronik

Taukhid
196811121989121001



9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
------	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Adendum Perjanjian Kinerja ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur ,



Ditandatangani secara elektronik

Taukhid

NIP 196811121989121001

Jember, 30 Mei 2024

Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember,



Ditandatangani secara elektronik

Dirgohaju Widodo

NIP 197101011997031002



9b-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
------	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Adendum Sasaran Kinerja Pegawai ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Jawa Timur ,



Ditandatangani secara elektronik
Taukhid
NIP 196811121989121001

Jember, 30 Mei 2024
Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember,



Ditandatangani secara elektronik
Dirgohaju Widodo
NIP 197101011997031002



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PERBENDAHARAAN 08
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER 527521

Tgl Data : 29/01/25 8:55 AM
Tgl Cetak : 30/01/25 9:59 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,009,155,000	4,917,375,824	(91,779,176)	98	1,558,326,000	1,526,317,012	32,008,988	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jember, 30 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

DIRGOHAJU WIDODO
NIP 197101011997031002

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPPN Jember
Periode s.d. Bulan Maret Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (37.50)								113.30
Perbendaharaan Negara yang optimal								113.30
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	97.52	Maximize	Proxy Low	19.00%	57.58%	108.36
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	42.42%	120.00
Customer (N/A)								N/A
Dukungan manajemen yang efektif								N/A
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	N/A	N/A	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	0.00%	N/A
Internal Process (31.25)								117.22
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan								N/A
3a-N	Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	N/A	N/A	Maximize	Proxy Low	19.00%	0.00%	N/A
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	N/A	N/A	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	0.00%	N/A
Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien								119.43
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81.00	96.27	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	118.85
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal								115.56
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	111.11
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4.00	5.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel								116.67
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	3.50	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	116.67
Learning and Growth (31.25)								114.90
Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif								120.00
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								120.00
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	N/A	N/A	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	0.00%	N/A
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100.00	125.67	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	N/A	N/A	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	0.00%	N/A
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel								104.71
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100.00	104.71	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	104.71
9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	N/A	N/A	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	0.00%	N/A
NILAI KINERJA ORGANISASI								115.03

Tanggal pembuatan 26-04-2024 09:55:24

Jember, 16-04-2024
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jember



Ditandatangani secara elektronik

Dirgohaju Widodo, S.E., M.M.
NIP. 197101011997031002



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RAW DATA CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE KPPN JEMBER							
2	Periode JANUARI Tahun 2025							
3								
4								
5	No	Kode IKU	Nama IKU	Target Triwulanan	Capaian	Data Yang diperlukan	KPPN Jember	
6							Data	Keterangan
7	1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	97,32	Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L dari aplikasi OMSPAN	Jan : 74,5 Feb : 72,96 Mar : 73,14 Apr : 97,35 Mei : 96,73 Juni : 97,11 Juli : 96,56 Agst : 97,08 Sep : 97,06 Okt : 96,20 Nov : 96,52 Des : 97,32 (Prognosa)	REVISI DIPA : 99,59 DEVIASI HALAMAN III DIPA : 82,71 PENYERAPAN ANGGARAN : 99,95 BELANJA KONTRAKTUAL :100 PENYELESAIAN TAGIHAN :100 PENGELOLAAN UP DAN TUP :99,66 CAPAIAN OUTPUT :100 (Prognosa)
8	2	1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (skala 5)	5	Capaian IKU Triwulan 4 = (Rata-rata Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA*50%)+(Indeks Kualitas LK BUN tingkat KPPN*50%) -----> TW IV	Mar : 68 Apr : 68 Mei : 68 Juni : 68 Juli : 68 Agst : 68 Sept : 68 Okt : 68 Nov : 68 Des : 68	(68/68*50%)+(99,929*50%)= 50%+49,96%= 99,96% ----->> Indeks =5
9	3	2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4 (skala 5)	5		TW I : 5 TW II : 5 TW III : 5 TW IV : 5	TW I : melihat tgl Pelaporan IKPL tahun 2023 TW II : 100% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti --->Indeks 5 TW III : 100% rekomendasi hasil survei tahun 2023 telah ditindaklanjuti --->Indeks 5 TW IV: IKM 4,92 ---->Indeks 5
10	4	3a-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	4,00	5		Jan : - Feb : 5 Mar : 5 Apr : 5 Mei : 5 Juni : 5 Juli : 5 Agst :5 Sep : 5 Okt : 5 Nov : 5 Des : 5	Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM 40% x 100 = 40 Pemenuhan Sertifikat PNT dan SNT bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM 30%x 100 = 30 Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 30%x 98,13=29,44 Total Capaian 40+30+29.44 = 99.44 (Indeks 5)
11	5	3b-N	Indeks efektifitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (skala 5)	5		Jan : - Feb : - Mar : - Apr : Mei : 97,58 (indeks 5) Juni : - Juli : - Agst :- Sept : 96,73 (indeks 5) Okt : - Nov :- Des : 97,33 (Indeks 5)	Indeks 5 : 95 < x <= 100 Indeks 4,5 : 85 < x <= 95 Indeks 4 : 80 < x <=85 Indeks 3,5 : 70 < x <=80 Indeks 3 : 60 < x <=70 Indeks 2,5 :50 < x <= 59 Indeks 2 : 40 < x <= 49 Indeks 1 : nilai edukom <40" Nilai Post Test Bimtek RPATA tanggal 18 Desember 2024
12	6	4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81%	98,49%	((100% - ((Rata - Rata Deviasi Unit RPD harian KPPN per periode*0,3) + ((Rata - Rata Deviasi Nilai RPD harian KPPN per periode*0,7))) - (Rasio Dispensasi RPD harian KPPN per periode))	Jan : - Feb : 96,31% Mar : 96,23% Apr : 99,64 Mei : 99,16 Juni : 98,501 Juli : 98,275 Agst : 98,712 Sep : 98,63 Okt : 99,33 Nov : 98,88 Des : 97,29	Rata-rata Unit RPD Harian = 0.16 Rata-rata Deviasi Nilai RPD =3.8 Rasio Dispensasi RPD = 0 Perhitungan = ((100% - ((0.16*0,3)+(3.8*0,7))))-0= 97,292%

	A	B	C	D	E	F	G	H
13	7	4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	4 (skala 5)	5		Jan : 99,99 Feb : 99,99 Mar : 99,91 Apr : 99,99 Mei : 99,99 Juni : 99,99 Juli : 99,95 Agst : 99,99 Sep : 99,99 Okt : 99,99 Nov : 99,99 Des : 100	<p>Juli: A. (1357 : 1357) x 100% =100 B. ((25717 - 38) /25717) x 100% = 99,85 C. (38 / 38) x 100% = 100</p> <p>Agustus A. (1309 : 1309) x 100% =100 B. ((31233 - 2) /31233) x 100% = 99,99 C. (2 / 2) x 100% = 100</p> <p>September A. (1204 : 1204) x 100% =100 B. ((25842 - 2) /25842) x 100% = 99,99 C. (2 / 2) x 100% = 100</p> <p>Oktober A. (1668 : 1668) x 100% =100 B. (29132 - 3) /29132) x 100% = 99,99 C. (3 / 3) x 100% = 100</p> <p>November : A.1678 : 1678) x 100% =100 B. (26564 - 1) /26564) x 100% = 99,99 C. (1 / 1) x 100% = 100</p> <p>Desember : A.1995 : 1995) x 100% =100 B. (33782 - 0) /22782) x 100% = 100 C. (0 / 0) x 100% = 100</p>
14	8	5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	98,98		TW I : 100 TW II : 97,00 TW III : 100 :-	TW IV : TW I : ND Dit PA no ND-420/PB.2/2024 TW II : ND-1009/PB.2/2024 (4 Juli 2024) TW III : ND-1628/PB.2/2024 (4 Oktober 2024) TW IV : ND-35/PB.2/2025 (10 Januari 2025)
15	9	5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (skala 5)	5	Persentase Transaksi Digipaysatu, % Transaksi CMS, % Transaksi KKP	Jan :- Feb : 5 Mar : 5 Apr : 5 Mei : 5 Juni : 5 Juli : 5 Agst : 5 Sep: 5 Okt : 5 Nov : 5 Des : 5	<p>"Transaksi Digipay s.d Desember = 747 Target Transaksi = 248 % Transaksi Digipaysatu = 747/248 = 301% --> Indeks 5</p> <p>Transaksi CMS = 88.53% (Data Dashboard VA) Target CMS TW 4 70% --> Indeks 5</p> <p>Transaksi KKP s.d Desember = 610 Jumlah Target KKP TW 4 = 136 % Transaksi KKP = 610/136 = 414% --> Indeks 5</p>
16	10	6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)	4	$(80+80+80)/(80+80+80)*100\%= 100\%-----$ -----> TW IV	Mar : 80 Apr : 80 Mei : 80 Juni : 80 Juli : 80 Agst : 80 Sept : 80 80 Nov : 80	<p>TW I = 3,5 TW II = $(80+80+80)/(80+80+80)*100\%= 100\%----->$ Indeks = 4 TW III = $(80+80+80)/(80+80+80)*100\%= 100\%----->$ Indeks = 4 TW IV = $(80+80+80)/(80+80+80)*100\%= 100\%----->$ Indeks = 4</p>
17	11	7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%	99,17%		TW I : 100% TW II : 95,35 % TW III : 98,03 % TW IV : 99,165%	<p>Oktober = CG= 98 November = CG = 98 Desember = CG = 99</p> <p>TW IV = $(98,33 \times 50\%) + (100 \times 30\%) + (100 \times 20\%) = 49.165 + 30 + 20 = 99.17$</p> <p>LG TW IV = 100</p>
18	12	8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	106,22		TW I : 100 TW II : 109.48 TW III : 112.5 TW IV : 106.22	<p>TW I : $(100 \times 50\%) + (100 \times 50\%)$ TW II : $((9,4745 / 8,9) \times 50\%) + (((5/4) * 100\%) \times 50\%) = 115,72$ TW III : 50% Tinjau Rekom LHPS SMT I 2024 + 50% Ketepatan Waktu SFO TW IV : 50% LHPS + 50% SFO $(50\% (((50\% * 9.4745) + (50\% * 9.8378)) / 8.9)) + (50\% (88.36/85)) = 106.2245$</p>
19	13	8b-N	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	116		Jan : Feb : Mar : Apr : Mei : Juni : 142.68 Juli : Agst : Sept : 122.79 Okt : Nov : Des : 116	<p>BINTAL = $120 \times 60\% + 80 \times 30\% + 10\% \times 110 = 107$ LO = $(112.5/90) * 100\% = 125$ TW IV = $50\% \text{ LO} + 50\% \text{ BINTAL} = 62.5 + 59 = 116$</p>
20	14	8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	95,82	TW I : 91.79 TW II : 92,85 TW III : 93,55 TW IV : 95.82	Keputusan Kepala Kanwil DJPb Prov Jatim : KEP-159/KPN.1604/2024 Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Prov Jatim : ND-892/WPB.16/2024	

	A	B	C	D	E	F	G	H
21	15	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	115,25	Berdasarkan nilai IKPA, SMART dan LK	<p>Jan : 77,14 (indeks 79,9 karena nilai < 80)</p> <p>Feb : 85,04</p> <p>Mar : 99,20 (indeks 104)</p> <p>Apr : 91,5 (indeks 100)</p> <p>Mei :</p> <p>Juni :</p> <p>Juli : 94,64 (indeks)</p> <p>Agst :</p> <p>Sept : 96.38 (Indeks 102,6)</p> <p>Okt : 95,82</p> <p>Nov : 96,44</p> <p>Des : 115,25</p>	<p>NKA Triwulan IV</p> <p>= (50% x SMART) + (50% x IKPA)</p> <p>= (50% x 92,5) + (50% x 97,29)</p> <p>= 94,9</p> <p>IKKPA Triwulan IV</p> <p>= 100 + (Realisasi NKA – 91) / 0,225</p> <p>= 100 + (94,9 – 91) / 0,225</p> <p>= 117,33</p> <p>Nilai Laporan keuangan berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Nomor ND-312/WPB.161/2024 tanggal 29 November 2024 ialah 95,3.</p> <p>Nilai LK = 95,3 / (target 85) = 112,12</p> <p>Capaian Triwulan IV</p> <p>= (60% x IKKPA) + (40% x LK UAKPA dan UAKPB)</p> <p>= (60% x 117,33) + (40% x 112,12)</p> <p>= 115,25</p>
22	16	9b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120			Selfassesment Kertas Kerja BMN dan Pengadaan
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

Jember, 10 Januari 2024
Kepala KPPN Jember

Ditandatangani secara elektronik
Dirgohaju Widodo

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			192,800,000	
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			9,772,000	
4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	2.0 Laporan, Rekomendasi		9,772,000	

	Lokasi : KAB. JEMBER				
4803.FAE.001	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	2.0 Rekomendasi		9,772,000	
100	Tidak ada komponen			9,772,000	U
AA	Monev Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro - KPPN Induk			4,540,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.131-Jember)			3,340,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG]	2.0 OK	200,000	400,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 HR]	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 2 HR]	4.0 OH	328,000	1,312,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.131-Jember)			1,200,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 2 FREK x 2 HR]	8.0 OK	150,000	1,200,000	
AB	Bimtek/MoU Pelaksanaan KUR di Kanwil - KPPN Induk			1,992,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.131-Jember)			1,992,000	RM
	- Transport [1 ORG x 1 FREK]	1.0 OK	522,000	522,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 1 FREK x 1 HR]	1.0 OH	814,000	814,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 FREK x 2 HR]	2.0 OH	328,000	656,000	
BA	Monev Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro - KPPN Unit			1,200,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.131-Jember)			1,200,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 2 FREK x 2 HR]	8.0 OK	150,000	1,200,000	
BB	Bimtek/MoU Pelaksanaan KUR di Kanwil - KPPN Unit			2,040,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.131-Jember)			2,040,000	RM
	- Transport [1 ORG x 1 FREK]	1.0 OK	570,000	570,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 1 FREK x 1 HR]	1.0 OH	814,000	814,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 FREK x 2 HR]	2.0 OH	328,000	656,000	
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			128,348,000	
6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line]	119.0 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		28,912,000	

	Lokasi : KAB. JEMBER				
6212.FAC.001	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi	119.0 Unit Kerja		28,912,000	
100	Tidak Ada Komponen			28,912,000	U
AA	Training Modul Aplikasi SAKTI - KPPN Induk			11,512,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			11,512,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Satker [69 STKR x 1 ORG x 2 MODUL x 1 FREK	138.0 OK	49,000	6,762,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Satker [69 STKR x 1 ORG x 2 MODUL x 1 FREK	138.0 OK	23,000	3,174,000	
	- Konsumsi Makan Panitia [4 ORG x 2 MODUL]	8.0 OK	49,000	392,000	
	- Konsumsi Snack Panitia [4 ORG x 2 MODUL]	8.0 OK	23,000	184,000	
	- Spanduk, Banner, Pencetakan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
AB	<i>FGD dan Bimtek Transfer Keuangan Daerah - KPPN Induk</i>			5,608,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			5,608,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Pemda [2 PEMDA x 6 BIDG x 1 ORG x 4 FREK	48.0 OK	49,000	2,352,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Pemda [2 PEMDA x 6 BIDG x 1 ORG x 4 FREK	48.0 OK	23,000	1,104,000	
	- Konsumsi Makan Panitia [4 ORG x 4 FREK]	16.0 OK	49,000	784,000	
	- Konsumsi Snack Panitia [4 ORG x 4 FREK]	16.0 OK	23,000	368,000	
	- Spanduk, Banner, Pencetakan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
BA	<i>Training Modul Aplikasi SAKTI - KPPN Unit</i>			8,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			8,200,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Satker [47 STKR x 1 ORG x 2 MODUL x 1 FREK	94.0 OK	49,000	4,606,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Satker [47 STKR x 1 ORG x 2 MODUL x 1 FREK	94.0 OK	23,000	2,162,000	
	- Konsumsi Makan Panitia [3 ORG x 2 MODUL]	6.0 OK	49,000	294,000	
	- Konsumsi Snack Panitia [3 ORG x 2 MODUL]	6.0 OK	23,000	138,000	
	- Spanduk, Banner, Pencetakan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
BB	<i>FGD dan Bimtek Transfer Keuangan Daerah - KPPN Unit</i>			3,592,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			3,592,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Pemda [1 PEMDA x 6 BIDG x 1 ORG x 4 FREK	24.0 OK	49,000	1,176,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Pemda [1 PEMDA x 6 BIDG x 1 ORG x 4 FREK	24.0 OK	23,000	552,000	
	- Konsumsi Makan Panitia [3 ORG x 4 FREK]	12.0 OK	49,000	588,000	
	- Konsumsi Snack Panitia [3 ORG x 4 FREK]	12.0 OK	23,000	276,000	
	- Spanduk, Banner, Pencetakan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
6212.FAH	<u>Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]</u>	4.0 Laporan		43,720,000	
6212.FAH.001	Lokasi : KAB. JEMBER Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	4.0 Laporan		43,720,000	U
100	Tidak ada komponen			43,720,000	
AA	<i>TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Induk</i>			25,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
 ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			25,600,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Staker [69 SATKR x 2 ORG x 2 KEG]	276.0 OK	49,000	13,524,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Staker [69 SATKR x 2 ORG x 2 KEG]	276.0 OK	23,000	6,348,000	
	- Konsumsi Makan Narasumber dan Panitia [12 ORG x 2 KEG]	24.0 OK	49,000	1,176,000	
	- Konsumsi Snack Narasumber dan Panitia [12 ORG x 2 KEG]	24.0 OK	23,000	552,000	
	- Spanduk, Banner, Pencetakan	2.0 KEG	2,000,000	4,000,000	
BA	TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Unit			18,120,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			18,120,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Staker [47 SATKR x 2 ORG x 2 KEG]	188.0 OK	49,000	9,212,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Staker [47 SATKR x 2 ORG x 2 KEG]	188.0 OK	23,000	4,324,000	
	- Konsumsi Makan Narasumber dan Panitia [11 ORG x 2 KEG]	22.0 OK	49,000	1,078,000	
	- Konsumsi Snack Narasumber dan Panitia [11 ORG x 2 KEG]	22.0 OK	23,000	506,000	
	- Spanduk, Banner, Pencetakan	2.0 KEG	1,500,000	3,000,000	
6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	10.0 Dokumen, Kegiatan		55,716,000	
6212.FAL.004	Lokasi : KAB. JEMBER Konsultasi Pencairan Dana	10.0 Kegiatan		55,716,000	U
100	Tidak ada komponen			55,716,000	
AA	Konsultasi - KPPN Induk			9,504,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			9,504,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Pemda [2 PEMDA x 3 ORG x 2 KEG]	12.0 OK	49,000	588,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Pemda [2 PEMDA x 3 ORG x 2 KEG]	12.0 OK	23,000	276,000	
	- Konsumsi Makan Peserta LKBB [10 LKBB x 1 ORG x 2 KEG]	20.0 OK	49,000	980,000	
	- Konsumsi Snack Peserta LKBB [10 LKBB x 1 ORG x 2 KEG]	20.0 OK	23,000	460,000	
	- Konsumsi Makan Peserta Bank [25 Bank x 2 ORG x 1 KEG]	50.0 OK	49,000	2,450,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Bank [25 Bank x 2 ORG x 1 KEG]	50.0 OK	23,000	1,150,000	
	- Konsumsi Makan Peserta KPPN [10 ORG x 5 KEG]	50.0 OK	49,000	2,450,000	
	- Konsumsi Snack Peserta KPPN [10 ORG x 5 KEG]	50.0 OK	23,000	1,150,000	
AB	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis - KPPN Induk			12,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			12,800,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Satker [69 SATKR x 2 ORG x 1 KEG]	138.0 OK	49,000	6,762,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Satker [69 SATKR x 2 ORG x 1 KEG]	138.0 OK	23,000	3,174,000	
	- Konsumsi Makan Narasumber dan Panitia [12 ORG x 1 KEG]	12.0 OK	49,000	588,000	
	- Konsumsi Snack Narasumber dan Panitia [12 ORG x 1 KEG]	12.0 OK	23,000	276,000	
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	1.0 KEG	2,000,000	2,000,000	
AC	<u>Pembinaan Satker - KPPN Induk</u>			7,424,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			5,624,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 1 FREK]	2.0 OK	200,000	400,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 FREK x 2 HR]	4.0 OH	814,000	3,256,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 1 FREK x 3 HR]	6.0 OH	328,000	1,968,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember)			1,800,000	RM
	- Transport Lokal [3 FREK x 2 ORG x 2 HR]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
AD	<u>Pembinaan Pemda, TKD, dan Penandatanganan BAR - KPPN Induk</u>			8,480,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			6,680,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	200,000	800,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 2 FREK x 1 HR]	4.0 OH	814,000	3,256,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 2 FREK x 2 HR]	8.0 OH	328,000	2,624,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember)			1,800,000	RM
	- Transport Lokal [3 FREK x 2 ORG x 2 HR]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
BA	<u>Konsultasi - KPPN Unit</u>			6,048,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			6,048,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Pemda [1 PEMDA x 3 ORG x 2 KEG]	6.0 OK	49,000	294,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Pemda [1 PEMDA x 3 ORG x 2 KEG]	6.0 OK	23,000	138,000	
	- Konsumsi Makan Peserta LKBB [5 LKBB x 1 ORG x 2 KEG]	10.0 OK	49,000	490,000	
	- Konsumsi Snack Peserta LKBB [5 LKBB x 1 ORG x 2 KEG]	10.0 OK	23,000	230,000	
	- Konsumsi Makan Peserta Bank [9 Bank x 2 ORG x 1 KEG]	18.0 OK	49,000	882,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Bank [9 Bank x 2 ORG x 1 KEG]	18.0 OK	23,000	414,000	
	- Konsumsi Makan Peserta KPPN [10 ORG x 5 KEG]	50.0 OK	49,000	2,450,000	
	- Konsumsi Snack Peserta KPPN [10 ORG x 5 KEG]	50.0 OK	23,000	1,150,000	
BB	<u>Sosialisasi dan Bimbingan Teknis - KPPN Unit</u>			9,060,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			9,060,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Satker [47 SATKR x 2 ORG x 1 KEG]	94.0 OK	49,000	4,606,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Satker [47 SATKR x 2 ORG x 1 KEG]	94.0 OK	23,000	2,162,000	
	- Konsumsi Makan Narasumber dan Panitia [11 ORG x 1 KEG]	11.0 OK	49,000	539,000	
	- Konsumsi Snack Narasumber dan Panitia [11 ORG x 1 KEG]	11.0 OK	23,000	253,000	
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	1.0 KEG	1,500,000	1,500,000	
BC	<i>Pembinaan Satker - KPPN Unit</i>			1,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember)			1,200,000	RM
	- Transport Lokal [2 FREK x 2 ORG x 2 HR]	8.0 OK	150,000	1,200,000	
BD	<i>Pembinaan Pemda, TKD, dan Penandatanganan BAR - KPPN Unit</i>			1,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember)			1,200,000	RM
	- Transport Lokal [2 FREK x 2 ORG x 2 HR]	8.0 OK	150,000	1,200,000	
6213	<u>Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</u>			33,560,000	U
6213.FAC	<u>Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line]</u>	10.0 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		20,880,000	
6213.FAC.001	Lokasi : KAB. JEMBER Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	10.0 Orang		20,880,000	
100	Tidak ada komponen			20,880,000	
AA	<i>Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan - KPPN Induk</i>			10,416,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			2,448,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta [14 ORG x 2 FREK]	28.0 OK	49,000	1,372,000	
	- Konsumsi Snack Peserta [14 ORG x 2 FREK]	28.0 OK	23,000	644,000	
	- Konsumsi Makan Panitia [3 ORG x 2 FREK]	6.0 OK	49,000	294,000	
	- Konsumsi Snack Panitia [3 ORG x 2 FREK]	6.0 OK	23,000	138,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			7,968,000	RM
	- Transport [2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	522,000	2,088,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 2 FREK x 1 HR]	4.0 OH	814,000	3,256,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 FREK x 2 HR]	8.0 OH	328,000	2,624,000	
BA	<i>Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan - KPPN Unit</i>			10,464,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember) - Konsumsi Makan Peserta [13 ORG x 2 FREK] - Konsumsi Snack Peserta [13 ORG x 2 FREK] - Konsumsi Makan Panitia [3 ORG x 2 FREK] - Konsumsi Snack Panitia [3 ORG x 2 FREK]	26.0 OK 26.0 OK 6.0 OK 6.0 OK	49,000 23,000 49,000 23,000	2,304,000 1,274,000 598,000 294,000 138,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember) - Transport [2 ORG x 2 FREK] - Akomodasi [2 ORG x 2 FREK x 1 HR] - Uang Harian [2 ORG x 2 FREK x 2 HR]	4.0 OK 4.0 OH 8.0 OH	570,000 814,000 328,000	8,160,000 2,280,000 3,256,000 2,624,000	RM
6213.FAL	<u>Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan</u> [Base Line]	2.0 Dokumen, Kegiatan		12,680,000	

6213.FAL.001	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tidak Ada Komponen AA <i>Monev Bank/Pos - KPPN Induk</i>	1.0 Kegiatan		6,340,000 6,340,000 5,140,000	U
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember) - Transport [1 KAB x 2 ORG] - Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 HR] - Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 2 HR]			3,340,000 400,000 1,628,000 1,312,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember) - Transport Lokal [3 FREK x 2 ORG x 2 HR]	12.0 OK	150,000	1,800,000 1,800,000	RM
BA	<i>Monev Bank/Pos - KPPN Unit</i>			1,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember) - Transport Lokal [2 FREK x 2 ORG x 2 HR]	8.0 OK	150,000	1,200,000	RM
6213.FAL.003	Reviu Belanja Pemerintah Tidak ada komponen AA <i>Monev Pelaksanaan Anggaran - KPPN Induk</i>	1.0 Dokumen		6,340,000 6,340,000 5,140,000	U
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember) - Transport [1 KAB x 2 ORG] - Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 HR] - Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 2 HR]	2.0 OK 2.0 OH 4.0 OH	200,000 814,000 328,000	3,340,000 400,000 1,628,000 1,312,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember) - Transport Lokal [3 FREK x 2 ORG x 2 HR]	12.0 OK	150,000	1,800,000 1,800,000	RM
BA	<i>Monev Pelaksanaan Anggaran - KPPN Unit</i>			1,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.131-Jember) - Transport Lokal [2 FREK x 2 ORG x 2 HR]	8.0 OK	150,000	1,200,000	RM
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara			11,304,000	
6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	1657.0 Dokumen, Kegiatan		11,304,000	
6214.FAL.001	Lokasi : KAB. JEMBER Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1.0 Dokumen		4,304,000	
100	Tidak ada komponen			4,304,000	U
AA	Rekonsiliasi Pajak Pusat - KPPN Induk			2,296,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.131-Jember)			2,296,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Rapat Rekonsiliasi Pajak Pusat [2 PEMDA x 2 ORG x 2 FREK]	8.0 OK	49,000	392,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Rapat Rekonsiliasi Pajak Pusat [2 PEMDA x 2 ORG x 2 FREK]	8.0 OK	23,000	184,000	
	- Konsumsi Makan Panitia [5 ORG x 2 FREK]	10.0 OK	49,000	490,000	
	- Konsumsi Snack Panitia [5 ORG x 2 FREK]	10.0 OK	23,000	230,000	
	- ATK	1.0 THN	500,000	500,000	
	- Pencetakan dan Penggandaan	1.0 THN	500,000	500,000	
BA	Rekonsiliasi Pajak Pusat - KPPN Unit			2,008,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.131-Jember)			2,008,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta Rapat Rekonsiliasi Pajak Pusat [1 PEMDA x 2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	49,000	196,000	
	- Konsumsi Snack Peserta Rapat Rekonsiliasi Pajak Pusat [1 PEMDA x 2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	23,000	92,000	
	- Konsumsi Makan Panitia [5 ORG x 2 FREK]	10.0 OK	49,000	490,000	
	- Konsumsi Snack Panitia [5 ORG x 2 FREK]	10.0 OK	23,000	230,000	
	- ATK	1.0 THN	500,000	500,000	
	- Pencetakan dan Penggandaan	1.0 THN	500,000	500,000	
6214.FAL.002	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	1656.0 Dokumen		7,000,000	
100	Tidak ada komponen			7,000,000	U
AA	Pelaksanaan Pencairan/Penarikan/Pengesahan Dana - KPPN Induk			2,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.131-Jember)			2,000,000	RM
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
AB	Penerbitan/Persetujuan/Rekonsiliasi Rekening/SKPP/Konfirmasi Penerimaan Negara, dll - KPPN Induk			2,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.131-Jember)			2,000,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
BA	Pelaksanaan Pencairan/Penarikan/Pengesahan Dana - KPPN Unit			1,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			1,500,000	RM
BB	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 THN	1,500,000	1,500,000	
	<i>Penerbitan/Persetujuan/Rekonsiliasi Rekening/SKPP/Konfirmasi Penerimaan Negara, dll - KPPN Unit</i>			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			1,500,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan	1.0 THN	1,500,000	1,500,000	
6215	<u>Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara</u>			9,816,000	
6215.FAH	<u>Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]</u>	4.0 Laporan		9,816,000	

	Lokasi : KAB. JEMBER				
6215.FAH.003	<u>Laporan Keuangan BUN</u>	4.0 Laporan		9,816,000	
100	<u>Tidak ada komponen</u>			9,816,000	U
AA	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah - KPPN Induk</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			2,000,000	RM
	- Pencetakan Laporan Keuangan	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
AB	<i>Koordinasi UAKBUN-D KPPN di Wilayah - KPPN Induk</i>			3,134,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			3,134,000	RM
	- Transport [1 ORG x 1 FREK]	1.0 OK	522,000	522,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 1 FREK x 2 HR]	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 FREK x 3 HR]	3.0 OH	328,000	984,000	
BA	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah - KPPN Unit</i>			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			1,500,000	RM
	- Pencetakan Laporan Keuangan	1.0 THN	1,500,000	1,500,000	
BB	<i>Koordinasi UAKBUN-D KPPN di Wilayah - KPPN Unit</i>			3,182,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			3,182,000	RM
	- Transport [1 ORG x 1 FREK]	1.0 OK	570,000	570,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 1 FREK x 2 HR]	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 FREK x 3 HR]	3.0 OH	328,000	984,000	
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen			4,733,574,000	
4715	<u>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</u>			4,331,924,000	
4715.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		2,361,448,000	

	Lokasi : KAB. JEMBER				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4715.EBA.001	Kerumahtanggaan	1.0 Layanan		122,800,000	
100	Tidak Ada Komponen			122,800,000	U
AA	<i>TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Induk</i>			<i>71,600,000</i>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.131-Jember)			71,600,000	RM
	- ATK dan Supplies Komputer	1.0 THN	71,600,000	71,600,000	
BA	<i>TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Unit</i>			<i>51,200,000</i>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.131-Jember)			51,200,000	RM
	- ATK dan Supplies Komputer	1.0 THN	51,200,000	51,200,000	
4715.EBA.002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	1.0 Layanan		88,176,000	
100	Tidak Ada Komponen			88,176,000	U
AA	<i>TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Induk</i>			<i>21,804,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			18,804,000	RM
	- Transport [2 ORG x 3 FREK]	6.0 OK	522,000	3,132,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 3 FREK x 2 HR]	12.0 OH	814,000	9,768,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 FREK x 3 HR]	18.0 OH	328,000	5,904,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember)			3,000,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 5 FREK x 2 HR]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
AB	<i>Monitoring Pejabat/Petugas Pengelola Keuangan - KPPN Induk</i>			<i>47,280,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			47,280,000	RM
	- Transport [1 ORG x 2 FREK x 12 BLN]	24.0 OK	500,000	12,000,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 2 FREK x 1 HR x 12 BLN]	24.0 OH	814,000	19,536,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 2 FREK x 2 HR x 12 BLN]	48.0 OH	328,000	15,744,000	
BA	<i>Monitoring Pejabat/Petugas Pengelola Keuangan - KPPN Unit</i>			<i>19,092,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			19,092,000	RM
	- Transport [2 ORG x 3 FREK]	6.0 OK	570,000	3,420,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 3 FREK x 2 HR]	12.0 OH	814,000	9,768,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 FREK x 3 HR]	18.0 OH	328,000	5,904,000	
4715.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		2,150,472,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,150,472,000	U
AA	<i>Keperluan Sehari-hari Perkantoran - KPPN Induk</i>			<i>402,604,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.131-Jember)			396,354,000	RM
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 THN	60,440,000	60,440,000	
	- Kertas Berharga/Meterai	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	> Honorarium PPNPN			332,914,000	
	- Honor Satpam [3 ORG x 13 BLN]	39.0 OB	4,135,000	161,265,000	
	- Honor Pengemudi [1 ORG x 13 BLN]	13.0 OB	4,135,000	53,755,000	
	- Honor Pramubakti [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	3,759,000	97,734,000	
	- Uang Lembur PPNPN [6 ORG x 2 JAM x 60 HR]	720.0 OJ	13,000	9,360,000	
	- Uang Makan Lembur PPNPN [6 ORG x 60 HR]	360.0 OH	30,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember)			6,250,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Perpustakaan	1.0 THN	3,250,000	3,250,000	
AB	<u>Langganan Daya dan Jasa - KPPN Induk</u>			167,908,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.131-Jember)			6,410,000	RM
	- Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan	1.0 THN	6,410,000	6,410,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.131-Jember)			146,320,000	RM
	- Langganan Listrik	1.0 THN	146,320,000	146,320,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.131-Jember)			15,178,000	RM
	- Langganan Telepon	1.0 THN	15,178,000	15,178,000	
AC	<u>Pelaksanaan Operasional Kantor - KPPN Induk</u>			160,956,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.131-Jember)			25,760,000	RM
	> Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai			25,760,000	
	- Obat-obatan	16.0 PEG	200,000	3,200,000	
	- Dokter [1 ORG x 12 BLN x 1 FREK]	12.0 OB	1,250,000	15,000,000	
	- Peningkatan Kebugaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 BLN	250,000	3,000,000	
	- Penambah Daya Tahan Tubuh Akhir Tahun [16 PEG x 15 HR]	240.0 OH	19,000	4,560,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.131-Jember)			90,744,000	RM
	> Honor Pengelola Keuangan			48,312,000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,368,000	16,416,000	
	- PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,326,000	15,912,000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	528,000	6,336,000	
	- Bendahara [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	462,000	5,544,000	
	- Staff Pengelola Keuangan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	342,000	4,104,000	
	> Honor Tim SAI			6,480,000	
	- Penanggung Jawab [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	180,000	2,160,000	
	- Koordinator [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Ketua/Wakil Ketua [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	120,000	1,440,000	
	- Anggota/Petugas [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	90,000	1,080,000	
	> Honor Pengelola Keuangan BA BUN Dana Desa dan DAK Fisik			25,632,000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	726,000	8,712,000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	288,000	3,456,000	
	- Staff Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	186,000	4,464,000	
	> Honor Output Kegiatan			10,320,000	
	- Honor Pejabat PBJ [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Honor Penyimpan dan Pengurus BMN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	180,000	2,160,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember)			44,452,000	RM
	> Pengadaan Seragam			24,292,000	
	- Seragam Pegawai [16 PEG x 2 STEL]	32.0 STEL	575,000	18,400,000	
	- Seragam Satpam [3 ORG x 1 STEL]	3.0 STEL	1,414,000	4,242,000	
	- Seragam Pengemudi [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	550,000	550,000	
	- Seragam Pramubakti [2 ORG x 1 STEL]	2.0 STEL	550,000	1,100,000	
	> Penyelenggaraan Rapat			20,160,000	
	- Konsumsi Rapat/Jamuan Tamu	12.0 BLN	1,680,000	20,160,000	
AD	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - KPPN Induk</u>			135,917,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.131-Jember)			135,917,000	
	- Kendaraan Roda 4	3.0 Unit	31,399,000	94,197,000	
	- Kendaraan Roda 2	1.0 Unit	4,970,000	4,970,000	
	- Inventaris Kantor	16.0 PEG	80,000	1,280,000	
	- Mesin Fotocopy	1.0 Unit	1,000,000	1,000,000	
	- Tabung Pemadam Api	8.0 Unit	300,000	2,400,000	
	- AC Split/Window/Standing Floor	29.0 Unit	610,000	17,690,000	
	- Genset s.d. 50 KVA	2.0 Unit	7,190,000	14,380,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AE	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - KPPN Induk</i>			284,595,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.131-Jember)			273,680,000	RM
	- Pemeliharaan Bangunan Kantor Bertingkat	1620.0 M2	156,800	254,016,000	
	- Pemeliharaan Halaman Kantor	2254.0 M2	8,000	18,032,000	
	- Pemeliharaan Bangunan Lainnya Tidak Bertingkat	12.0 M2	136,000	1,632,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.131-Jember)			10,915,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala KPPN	122.0 M2	85,000	10,370,000	
	- Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan	109.0 M2	5,000	545,000	
BA	<i>Keperluan Sehari-hari Perkantoran - KPPN Unit</i>			406,492,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.131-Jember)			400,742,000	RM
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 THN	60,440,000	60,440,000	
	- Kertas Berharga/Meterai	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
	> Honorarium PPNPN			337,802,000	
	- Honor Satpam [4 ORG x 13 BLN]	52.0 OB	4,135,000	215,020,000	
	- Honor Pengemudi [1 ORG x 13 BLN]	13.0 OB	4,135,000	53,755,000	
	- Honor Pramubakti [1 ORG x 13 BLN]	13.0 OB	3,759,000	48,867,000	
	- Uang Lembur PPNPN [6 ORG x 2 JAM x 60 HR]	720.0 OJ	13,000	9,360,000	
	- Uang Makan Lembur PPNPN [6 ORG x 60 HR]	360.0 OH	30,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember)			5,750,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Perpustakaan	1.0 THN	3,250,000	3,250,000	
BB	<i>Langganan Daya dan Jasa - KPPN Unit</i>			189,750,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.131-Jember)			2,087,000	RM
	- Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan	1.0 THN	2,087,000	2,087,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.131-Jember)			165,288,000	RM
	- Langganan Listrik	1.0 THN	165,288,000	165,288,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.131-Jember)			18,909,000	RM
	- Langganan Telepon	1.0 THN	18,909,000	18,909,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.131-Jember)			3,466,000	RM
	- Langganan Air	1.0 THN	3,466,000	3,466,000	
BC	<i>Pelaksanaan Operasional Kantor - KPPN Unit</i>			91,803,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.131-Jember)			24,305,000	RM
	> Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai			24,305,000	
	- Obat-obatan	13.0 PEG	200,000	2,600,000	
	- Dokter [1 ORG x 12 BLN x 1 FREK]	12.0 OB	1,250,000	15,000,000	
	- Peningkatan Kebugaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 BLN	250,000	3,000,000	
	- Penambah Daya Tahan Tubuh Akhir Tahun [13 PEG x 15 HR]	195.0 OH	19,000	3,705,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.131-Jember)			25,632,000	RM
	> Honor Pengelola Keuangan BA BUN Dana Desa dan DAK Fisik			25,632,000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	726,000	8,712,000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	288,000	3,456,000	
	- Staff Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	186,000	4,464,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember)			41,866,000	RM
	> Pengadaan Seragam			21,706,000	
	- Seragam Pegawai [13 PEG x 2 STEL]	26.0 STEL	575,000	14,950,000	
	- Seragam Satpam [4 ORG x 1 STEL]	4.0 STEL	1,414,000	5,656,000	
	- Seragam Pengemudi [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	550,000	550,000	
	- Seragam Pramubakti [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	550,000	550,000	
	> Penyelenggaraan Rapat			20,160,000	
	- Konsumsi Rapat/Jamuan Tamu	12.0 BLN	1,680,000	20,160,000	
<i>BD</i>	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - KPPN Unit</u>			132,737,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.131-Jember)			132,737,000	
	- Kendaraan Roda 4	3.0 Unit	31,399,000	94,197,000	
	- Kendaraan Roda 2	2.0 Unit	4,970,000	9,940,000	
	- Inventaris Kantor	13.0 PEG	80,000	1,040,000	
	- Tabung Pemadam Api	13.0 Unit	300,000	3,900,000	
	- AC Split/Window/Standing Floor	27.0 Unit	610,000	16,470,000	
	- Genset s.d. 50 KVA	1.0 Unit	7,190,000	7,190,000	
<i>BE</i>	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - KPPN Unit</u>			145,390,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.131-Jember)			139,440,000	
	- Pemeliharaan Bangunan Kantor Tidak Bertingkat	372.0 M2	136,000	50,592,000	
	- Pemeliharaan Halaman Kantor	3660.0 M2	8,000	29,280,000	
	- Pemeliharaan Bangunan Kantor Lainnya Tidak Bertingkat	120.0 M2	136,000	16,320,000	
	- Pemeliharaan Bangunan Lainnya Tidak Bertingkat	318.0 M2	136,000	43,248,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (KPPN.131-Jember)			5,950,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala KPPN	70.0 M2	85,000	5,950,000	
TJ	Jasa Pemeliharaan/ Annual Technical Support (ATS)			32,320,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.131-Jember)			32,320,000	RM
	- PC/ Laptop (KPPN Induk)	16.0 Unit	730,000	11,680,000	
	- PC/ Laptop (KPPN Unit)	13.0 Unit	730,000	9,490,000	
	- Printer (KPPN Induk)	8.0 Unit	690,000	5,520,000	
	- Printer (KPPN Unit)	7.0 Unit	690,000	4,830,000	
	- UPS <10 KVA (KPPN Unit)	4.0 Unit	200,000	800,000	
4715.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	180.0 Unit, m2, Paket		1,908,850,000	
4715.EBB.004	Lokasi : KAB. JEMBER Gedung/Bangunan	180.0 m2		1,908,850,000	
100	Tidak Ada Komponen			1,908,850,000	U
RA	Pembangunan/Pengadaan Rumah Dinas - KPPN Induk			1,908,850,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.131-Jember)			1,908,850,000	RM
	- Piloting Revitalisasi Penataan Komplek Runeg Gol II Tipe E 5 unit	180.0 M2	6,003,473	1,080,625,000	
	- Biaya Konsultan Perencanaan	1.0 PKT	215,284,000	215,284,000	
	- Biaya Konsultan Pengawasan	1.0 PKT	143,523,000	143,523,000	
	- Biaya Pengelola Kegiatan	1.0 PKT	469,418,000	469,418,000	
4715.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		61,626,000	
4715.EBD.001	Lokasi : KAB. JEMBER Rencana Kerja dan Anggaran Unit	1.0 Dokumen		12,864,000	
100	Tidak Ada Komponen			12,864,000	U
AA	Pengelolaan Keuangan _ KPPN Induk			6,384,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.131-Jember)			1,500,000	RM
	- Penyelesaian LHP/LAKIN/RKAKL/SAI (Pencetakan LAKIN Tahunan)	1.0 THN	1,500,000	1,500,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.131-Jember)			900,000	RM
	- Honor Narasumber (Dinas PU) [1 ORG x 1 JAM]	1.0 OJ	900,000	900,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.131-Jember)			3,984,000	RM
	- Transport [2 ORG x 1 FREK]	2.0 OK	522,000	1,044,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 1 FREK x 1 HR]	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 1 FREK x 2 HR]	4.0 OH	328,000	1,312,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BA	<i>Pengelolaan Keuangan _ KPPN Unit</i>			6,480,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			1,500,000	RM
	- Penyelesaian LHP/LAKIN/RKAKL/SAI (Pencetakan LAKIN Tahunan)	1.0 THN	1,500,000	1,500,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.131-Jember)			900,000	RM
	- Honor Narasumber (Dinas PU) [1 ORG x 1 JAM]	1.0 OJ	900,000	900,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			4,080,000	RM
	- Transport [2 ORG x 1 FREK]	2.0 OK	570,000	1,140,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 1 FREK x 1 HR]	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 1 FREK x 2 HR]	4.0 OH	328,000	1,312,000	
4715.EBD.003	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	2.0 Dokumen		48,762,000	
100	Tidak Ada Komponen			48,762,000	U
AA	<i>Perumusan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi - KPPN Induk</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			2,000,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Kepatuhan Internal	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Pengelolaan Kinerja	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
AB	<i>Pelaksanaan Manajemen Kinerja, Resiko dan Kepatuhan Internal - KPPN Induk</i>			21,938,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			21,938,000	RM
	> Koordinasi Penyusunan Profil Resiko di Kanwil			12,536,000	
	- Transport [2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	522,000	2,088,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 2 FREK x 2 HR]	8.0 OH	814,000	6,512,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 FREK x 3 HR]	12.0 OH	328,000	3,936,000	
	> Koordinasi Pelaksanaan WBK/WBBM di Kanwil			3,134,000	
	- Transport [1 ORG x 1 FREK]	1.0 OK	522,000	522,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 1 FREK x 2 HR]	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 FREK x 3 HR]	3.0 OH	328,000	984,000	
	> Koordinasi Pelaksanaan DKO di Kanwil			6,268,000	
	- Transport [2 ORG x 1 FREK]	2.0 OK	522,000	1,044,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 2 FREK x 2 HR]	4.0 OH	814,000	3,256,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 2 FREK x 3 HR]	6.0 OH	328,000	1,968,000	
BA	<i>Perumusan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi - KPPN Unit</i>			1,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			1,500,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Kepatuhan Internal	1.0 KEG	750,000	750,000	
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Pengelolaan Kinerja	1.0 KEG	750,000	750,000	
BB	<i>Pelaksanaan Manajemen Kinerja, Resiko dan Kepatuhan Internal - KPPN Unit</i>			23,324,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.131-Jember)			22,274,000	RM
	> Koordinasi Penyusunan Profil Resiko di Kanwil			12,728,000	
	- Transport [2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	570,000	2,280,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 2 FREK x 2 HR]	8.0 OH	814,000	6,512,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 FREK x 3 HR]	12.0 OH	328,000	3,936,000	
	> Koordinasi Pelaksanaan WBK/WBBM di Kanwil			3,182,000	
	- Transport [1 ORG x 1 FREK]	1.0 OK	570,000	570,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 1 FREK x 2 HR]	2.0 OH	814,000	1,628,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 FREK x 3 HR]	3.0 OH	328,000	984,000	
	> Koordinasi Pelaksanaan DKO di Kanwil			6,364,000	
	- Transport [2 ORG x 1 FREK]	2.0 OK	570,000	1,140,000	
	- Akomodasi [1 ORG x 2 FREK x 2 HR]	4.0 OH	814,000	3,256,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 2 FREK x 3 HR]	6.0 OH	328,000	1,968,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember)			1,050,000	RM
	- Transport Lokal Penyusunan Profil Risiko di Kanwil [2 ORG x 2 FREK]	4.0 OK	150,000	600,000	
	- Transport Lokal Pelaksanaan WBK/WBBM dan DKO di Kanwil [1 ORG x 3 FREK]	3.0 OK	150,000	450,000	
4718	<u>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</u>			20,760,000	
4718.BMB	<u>Komunikasi Publik[Base Line]</u>		3.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	20,760,000	
4718.BMB.001	Lokasi : KAB. JEMBER Pembinaan/Edukasi Publik	2.0 kegiatan		11,760,000	
100	Tidak ada komponen			11,760,000	U
AA	TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Induk			5,880,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			5,880,000	RM
	- Konsumsi Makan Peserta [20 ORG x 2 KEG]	40.0 OK	49,000	1,960,000	
	- Konsumsi Snack Peserta [20 ORG x 2 KEG]	40.0 OK	23,000	920,000	
	- Perlengkapan Peserta [20 ORG x 2 KEG]	40.0 PKT	50,000	2,000,000	
	- Spanduk/Banner [2 KEG x 1 PKT]	2.0 PKT	500,000	1,000,000	
BA	TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Unit			5,880,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
 ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			5,880,000	
	- Konsumsi Makan Peserta [20 ORG x 2 KEG]	40.0 OK	49,000	1,960,000	
	- Konsumsi Snack Peserta [20 ORG x 2 KEG]	40.0 OK	23,000	920,000	
	- Perlengkapan Peserta [20 ORG x 2 KEG]	40.0 PKT	50,000	2,000,000	
	- Spanduk/Banner [2 KEG x 1 PKT]	2.0 PKT	500,000	1,000,000	
4718.BMB.002	Kehumasan	1.0 kegiatan		9,000,000	
100	Tidak Ada Komponen			9,000,000	U
AA	TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Induk			5,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember)			5,000,000	RM
	- Kehumasan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	
BA	TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Unit			4,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.131-Jember)			4,000,000	RM
	- Kehumasan	1.0 KEG	4,000,000	4,000,000	
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM			380,890,000	
4719.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		362,272,000	

4719.EBA.004	Lokasi : KAB. JEMBER Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	2.0 Laporan		3,500,000	
100	Tidak Ada Komponen			3,500,000	U
AA	Survey Kepuasan Pengguna Layanan - KPPN Induk			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			2,000,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 KEG	2,000,000	2,000,000	
BA	Survey Kepuasan Pengguna Layanan - KPPN Unit			1,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			1,500,000	RM
	- Belanja Bahan	1.0 KEG	1,500,000	1,500,000	
4719.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		358,772,000	
001	Gaji dan Tunjangan			358,772,000	U
AA	TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Induk			199,680,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.131-Jember)			136,800,000	RM
	- Uang Makan Golongan II [2 ORG x 19 HR x 12 BLN]	456.0 OH	35,000	15,960,000	
	- Uang Makan Golongan III [11 ORG x 19 HR x 12 BLN]	2508.0 OH	37,000	92,796,000	
	- Uang Makan Golongan IV [3 ORG x 19 HR x 12 BLN]	684.0 OH	41,000	28,044,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
 ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	Belanja Uang Lembur (KPPN.131-Jember)			62,880,000	RM
	- Uang Lembur Golongan II [2 ORG x 2 JAM x 40 HR]	160.0 OJ	24,000	3,840,000	
	- Uang Lembur Golongan III [11 ORG x 2 JAM x 40 HR]	880.0 OJ	30,000	26,400,000	
	- Uang Lembur Golongan IV [3 ORG x 2 JAM x 40 HR]	240.0 OJ	36,000	8,640,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan II [2 ORG x 1 FREK x 40 HR]	80.0 OK	35,000	2,800,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan III [11 ORG x 1 FREK x 40 HR]	440.0 OK	37,000	16,280,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan IV [3 ORG x 1 FREK x 40 HR]	120.0 OK	41,000	4,920,000	
BA	TANPA SUB KOMPONEN - KPPN Unit			159,092,000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.131-Jember)			109,212,000	RM
	- Uang Makan Golongan II [1 ORG x 19 HR x 12 BLN]	228.0 OH	35,000	7,980,000	
	- Uang Makan Golongan III [12 ORG x 19 HR x 12 BLN]	2736.0 OH	37,000	101,232,000	
512211	Belanja Uang Lembur (KPPN.131-Jember)			49,880,000	RM
	- Uang Lembur Golongan II [1 ORG x 2 JAM x 40 HR]	80.0 OJ	24,000	1,920,000	
	- Uang Lembur Golongan III [12 ORG x 2 JAM x 40 HR]	960.0 OJ	30,000	28,800,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan II [1 ORG x 1 FREK x 40 HR]	40.0 OK	35,000	1,400,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan III [12 ORG x 1 FREK x 40 HR]	480.0 OK	37,000	17,760,000	
4719.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	16.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		18,618,000	

4719.EBC.001	Lokasi : KAB. JEMBER Pengembangan SDM	16.0 Orang		18,618,000	
100	Tidak Ada Komponen			18,618,000	U
XC	Penyelenggaraan Capacity Building			18,618,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527521) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER
ALOKASI Rp. 4,926,374,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.131-Jember)			6,918,000	RM
	> In House Training - KPPN Induk			2,562,000	
	- Konsumsi Makan [21 ORG x 1 FREK]	21.0 OK	49,000	1,029,000	
	- Konsumsi Snack [21 ORG x 1 FREK]	21.0 OK	23,000	483,000	
	- Barang Habis Pakai [21 ORG x 1 FREK]	21.0 OK	50,000	1,050,000	
	> Data Analitik - KPPN Induk			1,152,000	
	- Konsumsi Makan [8 PEG x 2 FREK]	16.0 OK	49,000	784,000	
	- Konsumsi Snack [8 PEG x 2 FREK]	16.0 OK	23,000	368,000	
	> In House Training - KPPN Unit			2,196,000	
	- Konsumsi Makan [18 ORG x 1 FREK]	18.0 OK	49,000	882,000	
	- Konsumsi Snack [18 ORG x 1 FREK]	18.0 OK	23,000	414,000	
	- Barang Habis Pakai [18 ORG x 1 FREK]	18.0 OK	50,000	900,000	
	> Data Analitik - KPPN Unit			1,008,000	
	- Konsumsi Makan [7 PEG x 2 FREK]	14.0 OK	49,000	686,000	
	- Konsumsi Snack [7 PEG x 2 FREK]	14.0 OK	23,000	322,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.131-Jember)			10,800,000	RM
	> Peningkatan Kapasitas SDM - KPPN Induk			5,400,000	
	- Honor Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 3 FREK]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
	> Peningkatan Kapasitas SDM - KPPN Unit			5,400,000	
	- Honor Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 3 FREK]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.131-Jember)			900,000	RM
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM - KPPN Induk			450,000	
	- Transport Narasumber [1 ORG x 3 FREK]	3.0 OK	150,000	450,000	
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM - KPPN Unit			450,000	
	- Transport Narasumber [1 ORG x 3 FREK]	3.0 OK	150,000	450,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jember, 27 November 2023

